


LAPORAN

**KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

SELAMA MASA PERSIDANGAN PERTAMA

TAHUN 2017



DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TANGGAL, 2 MEI 2017



LAPORAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

SELAMA MASA PERSIDANGAN PERTAMA

TAHUN 2017



DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TANGGAL, 2 MEI 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikemukakan bahwa DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama dengan Kepala Daerah.

DPRD Provinsi dalam melaksanakan penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi strategis yaitu fungsi pembentukan Perda provinsi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang ketiganya dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah provinsi. Melalui ke tiga fungsi tersebut, DPRD dapat memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, melalui pokok-pokok pikiran DPRD

Selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 108 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, bahwa dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang, anggota DPRD harus memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihannya

Dalam Pasal 80 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD melaksanakan tugas kedewanan dibagi dalam 3 masa sidang yaitu, Masa Persidangan Pertama tanggal 1 Januari s.d 30 April, Masa Persidangan Kedua tanggal 1 Mei s.d 31 Agustus dan Masa Persidangan Ketiga tanggal 1 September s.d 31 Desember

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan berakhirnya Masa Persidangan Pertama tanggal 30 April 2017, maka perlu disusun Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dirangkum dalam Laporan Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017.

B. DASAR

Penyusunan laporan Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 yang memuat tentang keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017, didasari oleh :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah
5. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan - kegiatan yang telah dilaksanakan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 30 April 2017.
3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017.
4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan Dewan sebagai pedoman untuk penyempurnaan di masa mendatang.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 ini disusun dan disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab. II Gambaran Umum Kegiatan DPRD Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017

Bab. III. Pelaksanaan Kegiatan

- A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- D. Kegiatan Kelembagaan DPRD
 1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan
 2. Menerima Aspirasi masyarakat
 3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat
 4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi
 5. Pelaksanaan Tugas-tugas Pimpinan

E. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

1. Kegiatan Komisi-Komisi
2. Kegiatan Badan Musyawarah
3. Kegiatan Badan Anggaran
4. Kegiatan Badan Kehormatan
5. Kegiatan Badan Legislasi Daerah
6. Kegiatan Panitia Khusus

F. Kegiatan Fraksi-Fraksi

1. Fraksi Partai Golongan Karya
2. Fraksi Partai Demokrat
3. Fraksi Partai Gerindra
4. Fraksi Partai Amanat Nasional
5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
7. Fraksi Partai Nasdem
8. Fraksi Partai Hanura
9. Fraksi PDIP, PKB, PBB

Bab. IV Hasil Yang Dicapai

- a. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- b. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- d. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD

Bab. IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM KEGIATAN DPRD MASA PERSIDANGAN PERTAMA TAHUN 2017

Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 April 2017, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai agenda kegiatan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajibannya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya DPRD tersebut terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut :

- 1) Fungsi Legislasi
- 2) Fungsi Anggaran dan
- 3) Fungsi Pengawasan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terhadap pembentukan perda, DPRD bersama pemerintah daerah telah melaksanakan pembahasan sebanyak 8 (delapan) Ranperda, yaitu Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahgaraan, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas, Ranperda tentang Penguasaan Air Tanah, Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenaga Listrikan, Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, Ranperda tentang Nagari, Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Ranperda tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau yang merupakan lanjutan masa persidangan sebelumnya.

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) melakukan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Sedangkan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi-Komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melakukan dan mengevaluasi program dan kegiatan OPD serta melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat akhir Tahun Anggaran 2016.

Disamping melakukan pembahasan terhadap 8 (delapan) ranperda, sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat juga melakukan pembahasan terhadap Perubahan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat

Untuk pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 dan, pembahasan perubahan peraturan tata tertib dan pembahasan perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021,

DPRD telah membentuk 3 (tiga) Panitia Khusus yang anggotanya diusulkan oleh masing-masing Fraksi dan lintas komisi dengan mengacu kepada ketentuan pembentukan Panitia Khusus yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib.

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 anggota DPRD telah melakukan reses ke daerah asal pemilihan masing-masing anggota serta melakukan pendalaman tugas dalam upaya peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Anggota DPRD.

Dari keseluruhan agenda kegiatan yang dilaksanakan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017, secara umum telah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Dari pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, dari 8 (delapan) ranperda yang dibahas, baru dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) ranperda, sedangkan 5 (lima) ranperda lagi yaitu Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenaga Listrikan, Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, Ranperda tentang Nagari, Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah masih dalam proses lanjutan pembahasan dan memerlukan pendalaman dan penyempurnaan materi dan diperkirakan baru dapat ditetapkan pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017. Demikian juga dengan pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, pembahasan Perubahan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat dan pembahasan perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, baru dapat dituntaskan pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Sesuai dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 35/SB/2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, direncanakan pada tahun 2017, Pembentukan Perda Provinsi Sumatera Barat sebanyak 19 (sembilan belas) Ranperda dan untuk Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 dilakukan pembahasan sebanyak 8 (delapan) Ranperda, yaitu

- 1) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas.
- 2) Ranperda tentang Penguasaan Air Tanah.
- 3) Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
- 4) Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenaga Listrikan.
- 5) Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- 6) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- 7) Ranperda tentang Nagari.
- 8) Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Untuk Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas, Ranperda tentang Penguasaan Air Tanah dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan 3 (tiga) ranperda lanjutan pembahasan ranperda pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2016, sedangkan 5 (tujuh) Ranperda merupakan Ranperda Program Pembentukan Perda Tahun 2017. Untuk Ranperda tentang Nagari adalah ranperda yang ditunda penetapannya yang dikembalikan ke pemerintah daerah pada tahun 2016 dan pemerintah daerah telah mengusulkan kembali ke DPRD untuk dilanjutkan pembahasan atas Ranperda tentang Nagari serta ditetapkan untuk menjadi perda.

Ranperda tentang Pencabutan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau, pada tahun 2014 DPRD juga menunda pencabutannya dan dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk diusulkan terlebih dahulu pengganti dari pada ranperda tersebut, dan sampai saat sekarang pemerintah daerah belum menyampaikan ke DPRD pengganti dari pada Ranperda tentang Pencabutan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD, pembahasan Ranperda dilakukan oleh Komisi-Komisi atau Panitia Khusus sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi-Komisi. Komisi I melakukan pembahasan terhadap Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Ranperda tentang Nagari, Komisi III melakukan pembahasan terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal pada



Perseroan Terbatas, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Komisi IV melakukan pembahasan terhadap Ranperda tentang Penguasaan Air Tanah dan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenaga Listrikan dan Komisi V melanjutkan pembahasan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan serta menuntaskan pembahasan Ranperda tentang Pencabutan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.

Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi-Komisi, 3 (tiga) Ranperda telah dapat ditetapkan menjadi Perda yaitu Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas, Ranperda tentang Penguasaan Air Tanah,, Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Sedangkan 1 (satu) Ranperda yang sudah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah yaitu Ranperda tentang Pencabutan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau, sampai saat sekarang belum ada kejelasannya terhadap mekanisme pengelolaan dana hibah PT. Rajawali Corp apabila Yayasan Beasiswa Minangkabau di cabut.

Sedangkan untuk Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah,, Ranperda tentang Nagari, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenaga Listrikan dilanjutkan pembahasan dan penetapannya pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017

Selanjutnya dengan telah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015, DPRD telah membentuk Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, Panitia Khusus Penyusunan Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2016, Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Indikasi Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Masing-masing Panitia Khusus telah melaksanakan tugasnya sesuai yang diamanatkan untuk melakukan pembahasan dan penyusunan Rekomendasi DPRD.

B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Dalam mewujudkan fungsi anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah dapat merumuskan kebijakan pembangunan daerah tahun 2018 yang sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan dituangkan kedalam Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam rapat Paripurna DPRD. Pokok-pokok Pikiran DPRD tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dibahas bersama dan dijadikan acuan dalam penyusunan program kegiatan pemerintah daerah tahun 2018 Sedangkan pelaksanaan fungsi lainnya seperti : pembahasan KUA/PPAS dan pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun 2018 baru dapat diagendakan Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam mewujudkan fungsi Pengawasan DPRD telah dilaksanakan oleh masing-masing komisi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi komisi-komisi, sehingga fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran dapat dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD dan peraturan kepala Daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017, DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan melalui alat kelengkapan DPRD (Komisi-komisi dan alat kelengkapan lainnya) yang telah diagendakan dalam agenda kegiatan DPRD oleh Badan Musyawarah DPRD.

Dari pengawasan terhadap peraturan daerah yang sudah ditetapkan selama tahun 2017, dapat diketahui masih ada Peraturan Gubernur yang merupakan amanat dari peraturan daerah tersebut yang belum ditetapkan. Akibatnya peraturan daerah dimaksud belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sedangkan dari pengawasan terhadap APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, dapat diketahui bahwa masih ada kegiatan-kegiatan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Nagari-nagari yang belum dilaksanakan, karena masih menunggu hasil evaluasi terhadap tindak lanjut Kementerian Dalam Negeri RI dan Peraturan Gubernur terhadap pengalokasian bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota.

Sedangkan untuk pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh, DPRD juga telah melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Tahun Anggaran 2016.

Dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dikemukakan bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemerintah Daerah disepakati Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016.

Sesuai dengan tahapan pembahasan LKPJ yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib, pembahasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016, dilakukan oleh Komisi-Komisi bersama OPD mitra kerja dan dilanjutkan dengan pembahasan oleh Panitia

Khusus bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk Rapat Paripurna Istimewa penyampaian Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 dijadwalkan tanggal 3 Mei 2017.

D. Kegiatan Kelembagaan DPRD

1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan

Reses merupakan salah satu kewajiban setiap anggota DPRD yang digunakan untuk menjemput secara langsung aspirasi masyarakat pada masing-masing Daerah Asal Pemilihan (DAPIL) yang diwakilinya oleh masing-masing Anggota DPRD. Disamping itu, reses juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban politis anggota DPRD kepada konstituennya. Oleh sebab itu, melalui kegiatan reses, Anggota DPRD dapat bertemu dan mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat yang memilihnya.

Sesuai dengan Keputusan Rapat Badan Musyawarah dan Rapat Konsultasi Pimpinan Gabungan DPRD, reses untuk Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 dilaksanakan secara perorangan oleh masing-masing Anggota DPRD dengan mengunjungi daerah asal pemilihan masing-masing yang dilaksanakan paling lama selama 6 (enam) hari sesuai dengan jadwal kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Dari pelaksanaan reses tersebut, cukup banyak masukan, permintaan dan aspirasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat, terkait dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan di masing-masing daerah pemilihan anggota DPRD yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat.

Hasil dari kegiatan reses tersebut, selanjutnya dijadikan sebagai rekomendasi DPRD dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD terhadap arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2018 yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan dapat ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam program kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

2. Menerima Aspirasi Masyarakat

Anggota DPRD disamping menjemput aspirasi masyarakat yang diwakilinya melalui kegiatan reses pada masing-masing Daerah Asal Pemilihan, Anggota dan lembaga DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung ke lembaga DPRD, baik yang disampaikan melalui Komisi-Komisi, Fraksi-Fraksi maupun yang disampaikan melalui kegiatan demonstrasi.

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menerima beberapa aspirasi yang disampaikan langsung oleh berbagai kalangan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 12 Januari 2017, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se - Sumatera Barat dan fl2mi (forum lembaga legislative mahasiswa Indonesia) melakukan Audiensi dengan wakil ketua DPRD Provinsi Sumbar tentang kenaikan harga kebutuhan pokok dan kenaikan tarif listrik.
- b. Tanggal 19 Januari 2017, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se- Sumatera Barat dan forum lembaga legislative mahasiswa Indonesia melakukan Audiensi dengan Pimpinan DPRD Sumbar tentang kenaikan harga kebutuhan pokok dan kenaikan tarif listrik.
- c. Tanggal 23 Januari 2017, Forum Masyarakat Minang Kabau (FMM) dan Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minang Kabau (MTKAAM) melakukan Audiensi dengan pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang pidato Megawati yang menghina rukun iman (penistaan) dan beredarnya uang kertas logo palu arit.
- d. Tanggal 2 Februari 2017, Ketua Spartan enterprise tentang turnamen persepakbolaan di Provinsi Sumatera Barat melakukan audiensi dengan Pimpinan DPRD.
- e. Tanggal 2 Februari 2017, direktur lembaga swadaya masyarakat komunitas pegawai korupsi (LSM-KPK) melakukan Audiensi tentang seputar pengawasan korupsi di Provinsi Sumatera Barat.
- f. Tanggal 6 Februari 2017, forum masyarakat minang kabau (FMM) dan majelis tinggi kerapatan adat alam minang kabau (MTKAAM) melakukan Audiensi dengan pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang pencemaran nama baik Ketua MUI yakni KH.Ma'ruf Amin dan pidato Megawati mengenai penistaan agama.
- g. Tanggal 23 Februari 2017, Panitia Musyawarah Wilayah Terpadu Pimpinan Wilayah Nasiah dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Barat melakukan Audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Revitalisasi Gerakan Pemuda untuk Sumatera Barat Berkemajuan.
- h. Tanggal 10 Maret 2017, Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Masyarakat (LAM dan PK) Falkutas Hukum Universitas Andalas Padang menyampaikan aspirasi dengan melakukan Audiensi dengan Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang percepatan proses hukum dugaan korupsi SPJ fiktif.
- i. Tanggal 12 April 2017, demo Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Sumatera Barat menyampaikan aspirasinya serta melaporkan tentang spj fiktif sebesar Rp.43 Miliar yang ditemukan oleh BPK RI perwakilan Sumatera Barat.

Aspirasi-aspirasi yang disampaikan secara langsung tersebut, selanjutnya ditindak lanjuti sesuai dengan kewenangan DPRD. Terkait dengan aspirasi yang tidak merupakan kewenangan DPRD, telah diteruskan kepada pihak-pihak yang terkait, sedangkan aspirasi yang tindak lanjutnya merupakan kewenangan DPRD telah ditindaklanjuti dengan Pemerintah Daerah atau pihak-pihak terkait lainnya untuk disikapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 telah dilaksanakan rapat-rapat sebagai berikut :

a. Rapat Paripurna

		Kegiatan
1.	Jumat, 27 Januari 2017	Rapat Paripurna dalam rangka perubahan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Masa Tugas tahun 2017, sebagai berikut : Ranperda tentang Nagari 1. Badan Musyawarah. 2. Badan Anggaran 3. Komisi-komisi 4. Balegda, dan 5. Badan Kehormatan Masa Tugas 2017-2019
2.	Senin, 30 Januari 2017	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 2 (Ranperda) : 1. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas 2. Ranperda tentang Penguasaan Air Tanah
3.	Senin, 13 Februari 2017	Rapat Paripurna dalam rangka pemilihan dan penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Tugas Tahun 2017-2019
4.	Kamis, 9 Maret 2017	1. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar 3 (tiga) Ranperda, sebagai berikut : 1) Ranperda tentang Penyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah 2) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha 3) Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan 2. Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Perubahan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat
5.	Senin, 13 Maret 2017	1. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda, sebagai berikut : 1) Ranperda tentang Penyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah 2) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha 3) Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan 2. Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
6.	Kamis, 16 Maret 2017	1. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan 2. Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Perubahan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat
7.	Jumat, 17 Maret 2017	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut : 1) Ranperda tentang Penyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah

		<p>2) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>3) Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan</p>
8.	Rabu, 5 April 2017	<p>1. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :</p> <p>1) Ranperda tentang Nagari.</p> <p>2) Ranperda tentang Pajak Daerah</p> <p>2. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016</p>
9.	Rabu, 12 April 2017	<p>1. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2021</p> <p>2. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian - Pemandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :</p> <p>1) Ranperda tentang Nagari</p> <p>2) Ranperda tentang Pajak Daerah</p> <p>3. Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus :</p> <p>1) Pansus LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun Anggaran 2016</p> <p>2) Pansus Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2021</p>
10.	Senin, 17 April 2017	<p>Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :</p> <p>1) Ranperda tentang Nagari</p> <p>2) Ranperda tentang Pajak Daerah</p>
11.	Rabu, 26 April 2017	<p>Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD Atas Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pemangunan Jangka Menengah RPJMD Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2021</p>

b. Rapat Badan Musyawarah

		Kegiatan
1.	Rabu, 3 Januari 2017	Rapat dalam rangka Penetapan Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017
2.	Selasa, 6 Februari 2017	Rapat dalam rangka Penetapan Lanjutan Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017
3.	Kamis, 6 Maret 2017	Rapat dalam rangka Penetapan Lanjutan Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017
4.	Senin, 13 Maret 2017	Rapat dalam rangka Penetapan Lanjutan Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017
5.	Senin, 3 April 2017	Rapat dalam rangka Penetapan Lanjutan Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama dan Masa Persidangan Kedua Tahun 2017



c. Rapat Konsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan

		Kegiatan
1.	Selasa, 3 Januari 2017	Rapat Konsultasi Pimpinan dalam rangka pembahasan Agenda Kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017
2.	Selasa, 6 Februari 2017	Rapat Konsultasi Pimpinan dalam rangka pembahasan Lanjutan Agenda Kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017
3.	Kamis, 6 Maret 2017	Rapat Konsultasi Pimpinan dalam rangka pembahasan Lanjutan Agenda Kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017
4.	Senin, 13 Maret 2017	Rapat Konsultasi Pimpinan dalam rangka pembahasan Lanjutan Agenda Kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017
5.	Senin, 3 April 2017	Rapat Konsultasi Pimpinan dalam rangka pembahasan Lanjutan Agenda Kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017

e. Rapat Badan Kehormatan

		Kegiatan
1.	Senin, 20 Februari 2017	Rapat Internal Badan Kehormatan dalam rangka pembahasan program kerja Badan Kehormatan pada masa persidangan pertama tahun 2017.
2.	Rabu, 12 April 2017	Rapat Internal Badan Kehormatan dalam rangka evaluasi program kerja Badan Kehormatan pada masa persidangan pertama tahun 2017.

f. Rapat Badan Legislasi Daerah

		Kegiatan
1.	Jumat, 27 Januari 2017	Bapem Perda melaksanakan rapat Internal dalam rangka pemilihan pimpinan Bapem Perda untuk periode 2017-2019
2.	Kamis, 02 Februari 2017	Bapem Perda melaksanakan rapat internal dalam rangka membahas Program Kerja.
3.	Senin, 20 Februari 2017	Bapem Perda melaksanakan rapat internal dalam rangka membahas tindak lanjut Program Kerja Bapem Perda
4.	Kamis, 23 Februari 2017	Rapat Dengar Pendapat dengan Perwakilan Komisi dan Pemerintah Daerah dalam rangka membahas tidak lanjut tentang : <ul style="list-style-type: none"> • Ranperda yang mengatur tentang Penyelenggaraan Zakat. • Ranperda yang mengatur tentang penggunaan Dana Hibah PT. Rajawali (Yayasan Bea Siswa Minangkabau). • Ranperda yang berhubungan dengan pengalihan beberapa urusan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. • Tindak lanjut dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017.

4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017, pengelolaan administrasi persuratan di DPRD Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut :

a. Surat masuk

Surat yang masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Instansi Pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, berjumlah 627 pucuk surat. Surat-surat yang masuk tersebut selanjutnya diproses Dewan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

b. Surat keluar

Surat-surat yang masuk ke Dewan yang perlu ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikirimkan ke pihak-pihak terkait, berjumlah 577 pucuk surat.

5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Pimpinan DPRD harus menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan kinerja sebagai Pimpinan DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017, Pimpinan DPRD telah melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD, baik kegiatan kelembagaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Memimpin rapat-rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat gabungan pimpinan dan rapat kerja, rapat Badan Musyawarah dan Rapat Badan Anggaran;
- b. Menghadiri undangan Rapat yang dilaksanakan di Kemendagri, Pemerintah Daerah serta Instansi lainnya;
- c. Menghadiri undangan dari Pemerintah dalam rangka Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
- d. Menghadiri undangan dari Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya serta melakukan konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.

Disamping melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan kedudukannya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan tersebut, Pimpinan DPRD ikut memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan ranperda yang dilakukan oleh Komisi-Komisi dan Pansus, yaitu Pansus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, Pansus Pembahasan dan Penyusunan Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Pansus Pembahasan dan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum dan program Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan

1. Kegiatan Komisi-Komisi

Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib, Komisi-Komisi mempunyai tugas bidang masing-masing dan melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah yang menjadi ruang lingkup tugas komisinya. Sesuai dengan ruang lingkup tugas bidang Komisi-Komisi tersebut, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017, Komisi-Komisi telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

a. *Komisi I, Bidang Pemerintahan.*

Masa Tugas Pimpinan dan Anggota Komisi I tahun 2017 telah dilakukan perubahan pada tanggal 27 Januari 2017 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Drs. H. Achiar, S.Pd, M.M

Wakil Ketua : H. Sabrana, SE

Sekretaris : Ahmad Rius, SH

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017, Komisi I telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan sesuai ruang lingkup tugas dan bidangnya Komisi I, sebagai berikut :

1) *Pembahasan Ranperda/Rancangan Peraturan Daerah.*

Dalam pelaksanaan fungsi pembentukan Perda Provinsi, Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017, Komisi I ditetapkan sebagai Komisi terkait dalam pembahasan Ranperda Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Ranperda tentang Nagari.

Sesuai dengan tahapan yang telah diatur didalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi I telah melakukan pembahasan pendahuluan dengan SKPD terkait, Konsultasi ke Departemen terkait dan Studi Banding atas pembahasan Ranperda Penyusunan Program Pembentukan Peraturan daerah Ranperda tentang Nagari, dengan tahapan pembahasan sebagai berikut :

a) *Konsultasi Awal*

Pada tanggal 22 s/d 25 Maret 2017 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Konsultasi Awal ke Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, dengan masukan sebagai berikut :

A. *Dirjen OTDA*

1. Bahwa didalam menyusun suatu Produk Hukum seperti Rancangan Peraturan Daerah, kita harus mengacu kepada Sistematika Penyusunan Produk Hukum. Didalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, sebetulnya sudah terlihat apakah Perda tersebut berkualitas atau belum. Pada prinsipnya Kementerian Dalam Negeri RI, hanya menginginkan Perda yang disusun berkualitas bahkan Ditjen OTDA minta Zero atau Produk Hukum yang dibuat itu bermutu dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
 2. Menyikapi Perda-Perda yang dibatalkan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang tindaklanjut perubahan, perlu segera dilakukan perubahan sesuai kewenangannya dengan Fasilitasi, mekanismenya sama sebagaimana telah diatur aturan perundang-undangan yaitu Ranperda yang telah disusun oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah disampaikan ke Kemendagri untuk difasilitasi;
 3. Terkait Judul Ranperda, lebih bagus dicantumkan "Tata Cara" sesuai yang telah diamanatkan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah, "Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyusunan Propemperda, diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi" dan terkait dengan melibatkan akademisi dan masyarakat didalam penyusunan Ranperda Propemperda, harus mengacu ke aturan perundang-undangan;
- B. Badan Pembinaan Hukum Nasional**
2. Perda tentang Pembentukan Peraturan Daerah adalah merupakan amanat Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan termasuk juga tentang tata cara penyusunan Prolegda.
 3. Dari materi muatan Rancangan Perda yang telah disampaikan kepada BPHN, dapat diketahui bahwa materi muatan tersebut telah sampai "penyebarluasan, pembinaan, dan pengawasan".
 4. Pengaturannya cukup komprehensif, namun ada beberapa hal yang perlu disesuaikan lagi terkait Draft Ranperda tentang Penyusunan Propemperda ini, diantaranya sebagai berikut :
 - a) Lambang Daerah; tidak perlu dicantumkan;
 - b) Ketentuan umum telah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 87 Tahun 2014, dalam hal ini "daerah" telah disebutkan dalam ketentuan umum, sehingga dapat seterusnya disebut "daerah saja".
 - c) Organisasi perangkat daerah perlu dijelaskan, contoh: perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah, dan jangan sampai

“perangkat daerah” dalam Undang-Undang berbeda dengan yang diatur dalam rancangan Perda ini;

- d) Pasal 2 mengenai asas, sebenarnya cukup tertuang dalam rancangan Perda ini, dan pada “Bab II Perencanaan” sebenarnya “Propemperda” adalah sudah merupakan bagian dari perencanaan;
- e) Perlu Bab tersendiri yang mengatur mengenai penyusunan rancangan Perda diluar Propemperda, dan belum ada batas waktu penyampaian usulan, dan mengenai “sanksi kepegawaian” jangan sampai sanksi tersebut diatur tetapi tidak dapat dilaksanakan;

b) Study banding

Pada tanggal 6 s/d 11 April 2017 Tim Pembahasan Komisi I melaksanakan Studi Komperatif ke Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, dengan masukan sebagai berikut :

A. Provinsi Jawa Tengah:

- 1. Dalam Pembentukan sebuah perda ada 2 jenis, yaitu Ranperda yang berasal dari pemerintah provinsi dan yang berasal dari DPRD sendiri.
- 2. Usulan dari Pemerintah Daerah ditampung di Badan Legislasi, setelah disetujui baru menjadi Propemperda;
- 3. Sesuai dengan filosofi penyusunan perda, harus diatur secara keseluruhan, karena perda yang akan kita lahirkan harus bermanfaat oleh masyarakat karena itu, kita susun dari awal sesuai tahapan-tahapannya. Dengan demikian, kita sudah melalui langkah-langkah yang benar sesuai legal drafternya.
- 4. Didalam menyusun Perda harus dilihat kelayakan, Peraturan Perundang-undangan yang diperlukan serta bagaimana kemanfaatan dan kemaslahatan ketika ditetapkan menjadi Perda.
- 5. Terkait dengan kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ada beberapa urusan yang beralih dan kami sedang menyiapkan 5 (lima) Perda pencabutan. Sedangkan terkait pembinaan dan pengawasan, selama ini Biro Hukum yang memfasilitasinya;

B. Provinsi Jawa Barat :

Hal-hal Strategis atau Kronologis terkait penyusunan Perda Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- 1. Propemperda setiap tahunnya ditetapkan dengan Surat Keputusan DPRD, ada langkah-langkah yang akan ditempuh. Ketika Ranperda yang akan disampaikan pada akhir tahun, Kepala Biro Hukum menyampaikan surat kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) agar melengkapi judul lengkap dengan Matrik yaitu sekitar bulan Oktober;

2. Selanjutnya usulan tersebut dipilah-pilah dan dilihat mana yang lebih prioritas yang akan dibahas dan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang;
3. Pada tahun itu juga OPD yang dipilih yang akan melaksanakan Ranperda yang telah diusulkan, diajukan anggarannya untuk kegiatan pembuatan Naskah Akademik nya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak Tahun 2016 yang lalu penyusunan Naskah Akademik tidak lagi dibuat oleh Biro Hukum, akan tetapi diserahkan kepada OPD yang mengusulkan Propemperda termasuk DPA dan bisa juga diserahkan kepada Pihak ke III;
4. Naskah Akademik yang telah dibuat oleh OPD pemakarsa, dirapatkan dengan Bapemperda lalu dilakukan pembahasan. Biro Hukum dalam hal ini hanya menyelenggarakan atau membuat konsepsi, mana-mana saja Naskah Akademik yang belum sesuai yang dibuat oleh Akademisi atau Tenaga Ahli;

c) Fasilitasi/Konsultasi Akhir

Pada tanggal 17 s/d 19 April 2017 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Fasilitasi/Konsultasi ke Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dalam rangka Penyempurnaan Materi dan Tata Naskah atau Legal Drafting terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, dengan

2) *Rapat Internal Komisi*

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komisi I telah melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 3 (tiga) kali kali, sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 04 Januari 2017 Komisi I melaksanakan rapat Internal Komisi sebagai berikut :
 1. Membahas Agenda Kegiatan dan Program Kerja Komisi I yang disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Rapat Badan Musyawarah.
 2. Membahas surat-surat masuk ke Komisi I DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 3. Mengagendakan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja dan SKPD Terkait dengan Membahas Rencana Kerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2017.
- b) Pada tanggal 07 Februari 2017, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :
 1. Membicarakan masalah Internal Komisi



2. Membahas Rencana Kegiatan Komisi I, terutama dengan adanya perubahan susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) serta menyusun jadwal Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Dana Desa, Program Pelayanan Administrasi Terpadu, Kecamatan serta Pemerintahan di Kelurahan.

c) Pada tanggal 6 Maret 2017, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Internal terkait Pemilihan Pimpinan pembahasan Ranperda Tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, serta penyusunan Jadwal Pembahasan oleh Tim Pembahasan dengan Pemerintah Daerah.

3) *Rapat Kerja*

Pada masa persidangan ketiga tahun 2017, Komisi telah melaksanakan Rapat Kerja/Hearing sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda sebagai berikut :

a) Pada Tanggal 1 s/d 2 Februari 2017 Komisi 1 melaksanakan rapat kerja dengan OPD dan Mitra Kerja, terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016 serta Persiapan Pelaksanaan APBD Tahun 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2015 pada masing-masing SKPd dan Mitra Kerja Komisi I, secara umum tidak mengalami kendala yang berarti, ini dapat di lihat secara rata-rata untuk seluruh SKPD realisasi keuangannya diatas 90% dan untuk fisiknya 98%. Jika pun adanya sisa anggaran pada masing-masing program dan kegiatan hanya untuk penghematan dan sisa tender serta adanya beberapa kegiatan yang tidak bisa dilakukan karena ada aturan dari pusat serta dan tidak adanya undangan pelatihan atau bimtek dari pihak ketiga, sehingga untuk kegiatan peningkatan SDM tidak bisa dilaksanakan.
- Untuk lebih lengkap dan terperinci hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 ini, akan dibahas dalam rapat kerja pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2016.

b) Pada tanggal 6 Maret 2017 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan OPD / Mitra Kerja terkait dalam rangka Membahas Teknis Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Nagari dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Sesuai dengan Propemperda DPRD Tahun 2017, Ranperda Tentang Nagari kembali akan dibahas oleh Komisi I, namun dengan keluarnya PP No.18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka leading sektor untuk pembahasan Ranperda Tentang Nagari ini terjadi perubahan, dari Biro Pemerintahan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, posisi dari Biro Pemerintahan hanya sebagai pendamping dalam pembahasan, sehingga



nantinya pembahasan yang dilakukan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan suatu konsep yang matang dari Ranperda tersebut yang pada akhirnya dapat di setujui dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

- Untuk pedoman pembahasan Ranperda Tentang Nagari ini, selain mengacu kepada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mempedomani Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.
 - Dalam pelaksanaan pembahasan nantinya tidak diperlukan lagi tim khusus dari pemerintah daerah, cukup dari Tim Perumusan yang sudah ada.
- c) Pada tanggal 14 Maret 2017 Pimpinan dan Anggota Komisi I melakukan rapat kerja dan Hearing dengan Asisten I, Asisten III terkait Mekanisme Pembahasan Ranperda Tentang Nagari, Kedudukan Biro Kerja Sama dan Rantau serta Kelanjutan Pengesahan Ranperda Tentang Penetapan Status Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru menjadi Rumah Sakit Paru dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Terkait Teknis Pembahasan Ranperda Tentang Nagari, tetap dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan di back up oleh Biro Pemerintahan bersama Tim Perumus.
 - Untuk kelanjutan pengesahan Ranperda tentang Rumah Sakit Paru, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membuat surat ke Kementerian Dalam Negeri, untuk itu DPRD menunggu surat balasan dari Kementerian Dalam Negeri tersebut, sehingga kelanjutan dari proses penetapan Ranperda tentang Rumah Sakit Paru ini dapat pedoman yang jelas dan tidak akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
 - Sedangkan untuk kedudukan dari Biro Kerjasama dan Rantau, masih menunggu balasan Surat Gubernur Sumatera Barat tanggal 17 Februari 2017 dari Kementerian Dalam Negeri terkait boleh tidaknya Biro Kerjasama dan Rantau dapat berdomisili di Jakarta, jika nantinya Kementerian Dalam Negeri merekomendasikan harus berdomisili di ibu kota provinsi maka akan segera dipindahkan ke Padang.
 - Pada prinsipnya Komisi I berpendapat untuk meninjau kembali kebijakan penempatan Biro Kerjasama dan Rantau ini di Jakarta dan sebelum ada keputusan atau persetujuan terkait kedudukan ini, maka tetap harus berada di Padang, sehingga tidak mengganggu koordinasi dengan OPD lainnya.
- d) Pada tanggal 17 Maret 2017 Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda Tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah melakukan rapat Pendahuluan dengan Asisten I dan Biro Hukum Setda Prov. Sumbar, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Perlunya sinkronisasi dengan Tatib DPRD, sehingga nantinya tidak tumpang tindih terhadap pengaturan tata cara penyusunan/pembahasan Ranperda.

- Perlunya di masukan kata "Tata Cara" didalam judul ranperda tersebut, sehingga nantinya tidak terjadi kerancuan, apakah yang sedang dibahas ini merupakan Propemperda untuk tahun 2018.
 - Perlunya dimasukan kedalam salah satu pasal terkait perlunya dilakukan uji publik sebelum ranperda ini dimasukan kedalam propemperda, sehingga nantinya diharapkan ranperda yang masuk kedalam propemperda benar-benar diterima oleh masyarakat.
- e) Pada Tanggal 17 April 2017 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan OPD/Mitra Kerja dalam rangka Membahas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2016.
- Dalam Rapat Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2016 antara Komisi I dengan SKPD Mitra Kerja Komisi I dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dari hasil pembahasan antara Komisi I dengan Mitra Kerja, dapat diketahui bahwa besaran anggaran yang telah dialokasikan untuk 13 SKPD yang merupakan mitra kerja Komisi I pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 302.240.855.113,- atau naik 94% dari Rp. 284.711.162.548,- di Tahun 2015 sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 279.402.122.560,-
 2. Jika dilihat secara umum, realisasi keuangan pada semua Mitra Kerja Komisi I pada Tahun 2016 telah terlaksana secara Akuntabel dan efisien dengan persentase realisasi keuangannya rata-rata sebesar 90,08 % untuk ke 13 Mitra Kerja Komisi I;
 3. Dari paparan yang telah disampaikan oleh seluruh SKPD, dimana tidak ada kendala dan hambatan dalam hal pencapaian target kinerja, baik itu realisasi keuangan dan realisasi fisik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat. ,
- 4) *Kunjungan Kerja*
- a. Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi DPRD, Pimpinan dan Anggota Komisi I melaksanakan Kunjungan Kerja untuk Study Komperatif sesuai dengan tugas dan fungsinya Komisi I, sebagai berikut :
 - a) Pada tanggal 11 s/d 14 Januari 2017 Komisi I melakukan Kunjungan Kerja Masa Sidang Pertama ke Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan Peranan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara, dalam pertemuan tersebut didapat informasi dan masukan, antara lain;
 1. BPSDM Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu penyelenggara Diklat terbaik di Indonesia.
 2. BPSDM Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Visi "Terwujudnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Andal

di Kalimantan Timur 2018" sudah sangat baik dan didukung sepenuhnya oleh Gubernur

3. Percepatan Reformasi Birokrasi terus dilakukan oleh jajaran pemerintah, guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tujuan utama meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, salah satu upaya tersebut adalah penerapan budaya kerja aparatur.
 4. Merencanakan membangun Kampus Revolusi Mental, yang merupakan andalan Gubernur Kaltim yang bertujuan bagaimana kita mencoba merubah mainset atau pola pikir aparatur pemerintah kepada yang lebih baik.
- b) Pada tanggal 29 Maret s/d 01 April 2017 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Masa Sidang Pertama ke Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa untuk Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dalam pertemuan tersebut didapat informasi dan masukan, antara lain;
1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;.
 2. Pengelolaan Keuangan Desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Proses Penatausahaan dimulai dari membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Peraturan Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa dan diakhiri penyampaian kepada Bupati/Walikota dan Masyarakat;
 3. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 4. Didalam pengelolaan Dana Desa sangat diperlukan apa yang disebut dengan pendampingan Desa, sebagaimana dapat kita lihat Rencana Dana Desa dan Pendampingan Desa Tahun 2017 di Pemerintah Jawa Timur.
 5. Pertanggung jawaban dana desa diwajibkan kepada pengelola, sesuai format yang telah ditentukan. Mengingat SDM yang ada, kiranya diperlukan pembentengan agar tidak sampai terjerat ranah hukum.
- b. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD, Komisi I pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 telah melaksanakan kunjungan kerja Ke Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 5 s.d 6 Januari 2017 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Tanah Datar dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun 2016, khususnya yang terkait adanya shering dana antara pemerintah pusat, provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan hajat orang banyak, dimana pemerintah provinsi sumatera barat dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan TMMD, didalam pertemuan tersebut didapat beberapa masukan sebagai berikut :
1. Dengan adanya pelaksanaan TMMD/N semakin menguatkan kemanunggalan TNI dan Rakyat demi menjaga keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini.
 2. Pelaksanaan TMMD/N ini dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa kegotongroyongan masyarakat dalam mensukseskan kegiatan TMMD/N ini.
 3. Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diharapkan ke depannya untuk dapat lebih memperhatikan dan meningkatkan anggaran terhadap kegiatan TMMD/N ini, karena kegiatan ini manfaatnya langsung di rasakan oleh masyarakat.
- b) Pada tanggal 7 s.d 8 Januari 2017 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kota Bukittinggi terkait Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun 2016, dimana didalam pertemuan tersebut didapat beberapa masukan dan saran sebagai berikut :
1. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi untuk bangunan baru Istana Bung Hatta ada ciri khas minang kabau dan dalam hal pengelolaan Istana Bung Hatta ini tidak menyerahkan kepada pihak ketiga.
 2. Perlunya penambahan tenaga untuk mendukung operasional Istana Bung Hatta.
 3. Untuk tarif kamar yang akan ditetapkan Pemerintah Daerah dapat memperhatikan dan mengakomodir para pegawai atau instansi pemerintah provinsi yang akan melaksanakan kegiatan atau menginap di Istana Bung Hatta.
- c) Pada tanggal 21 s.d 22 Januari 2017 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Lima Puluh Kota terkait peninjauan lapangan terhadap penanganan relokasi bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan PLTA Koto Panjang, dimana didapat masukan, informasi serta harapan

masyarakat setempat terhadap permasalahan yang mereka hadapi selama ini, diantaranya :

1. Relokasi masyarakat Tanjung Pauh dan Tanjung Baliak akibat pembangunan bendungan PLTA Koto Panjang pada tahun 1993 lalu, jumlah KK yang disediakan tempat tinggal dan lahan garapan berjumlah 300 KK. Sekarang jumlah KK yang ada jadi bertambah, yakni menjadi 700 KK. Sementara lahan yang ada masih sama. Untuk itu kami sudah ajukan permohonan kepada Pemerintah untuk dicarikan solusi bagi KK Pecahan ini. Namun sampai saat ini, kepastian tentang itu belum ada.
 2. Masyarakat di kedua nagari ini menginginkan KK pecahan ini dicarikan lokasi yang ada di sekitar wilayah Nagari Tanjung Pauh, tepatnya di daerah Angki Subur yang merupakan tanah ulayat nagari. "Namun usulan kami tersebut belum dapat dikabulkan karena menurut pemerintah, kawasan tersebut merupakan kawasan hutan lindung. Oleh karena itu, dengan kehadiran DPRD Sumbar ini, kami harap bisa membantu menyelesaikan persoalan ini.
- d) Pada tanggal 20 s.d 21 Februari 2017 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kota Bukittinggi terkait Pemerintahan Kelurahan, dimana dalam kegiatan tersebut didapat beberapa masukan/saran sebagai berikut :
1. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi agar dapat meningkatkan koordinasinya dengan Pemerintahan Kota Bukittinggi dalam rangka pembinaan terhadap Jajarannya serta dapat membantu mencari solusi dari setiap permasalahan yang terjadi.
 2. Pemerintah Provinsi agar dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Guguak Panjang sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan sesuai dengan yang diharapkan tanpa menyisakan permasalahan dikemudian hari.
 3. Untuk meningkatkan kinerja aparat agar lebih profesional dalam pelayanan publik, upaya yang dilakukan adalah mengikutkan pegawai di kelurahan yang akan ditempatkan sebagai petugas pelayanan publik keberbagai pelatihan.
- e) Pada tanggal 22 Februari 2017 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Agam terkait Monitoring Pelaksanaan Dana Desa dimana dalam pertemuan tersebut didapat beberapa masukan sebagai berikut :
1. Menyangkut aspek regulasi dan kelembagaan adalah peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa belum lengkap seperti yang

dialami di Kenagarian Kamang Magek dan Kamang Hilir sehingga dalam pelaksanaan dan pencairan dana desanya tertunda karena permasalahan dalam pengelolaan dana desa masih banyak ditemui permasalahannya. antara lain , Aspek Tata Laksana, Aspek Pengawasan, Aspek Sumber Daya Manusia

2. Masih adanya Permasalahan yang dihadapi oleh Nagari :
 - a) Sering terlambatnya transper Dana ke Nagari akibatnya terlambat juga pencairannya sehingga banyak sekali kecurigaan-kecurigaan yang muncul dari masyarakat.
 - b) Formula pembagian dana desa belum transparan
 - c) Pembagian penghasilan perangkat desa belum adil
 - d) Kewajiban penyusunan Laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien karena regulasi tumpang tindih
 - e) Minim Sosialisasi dan Pengawasan.
- f) Pada tanggal 27 s.d 28 Februari 2017 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Solok terkait Monitoring Pelaksanaan Dana Desa dimana dalam pertemuan tersebut didapat beberapa masukan sebagai berikut :
 1. Pendamping Desa masih kurang, dengan arti kata masih ada di Kecamatan yang tidak ada pendamping desanya dimana jumlah Kecamatan di Kab. Solok 14, sedangkan jumlah Pendamping Desa = 12 orang, jadi masih kurang 2 orang.
 2. Tidak adanya pendataan penduduk miskin, sehingga meragukan/tidak jelas kategori/termasuk keluarga miskin.
 3. Pendamping khusus untuk Badan Usaha Milik Nagari (BUMMNag)/ Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa belum ada.
 4. Modal/Sumber Dana untuk BUMNag ada, tapi trauma masa lalu /rasa takut gagalnya mengelola dan masyarakatnya masih banyak kurang dalam SDM.
 5. Minim Sosialisasi dan Pengawasan.
 6. Untuk menimalisir/mencegah terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa diharapkan kepada Pemerintah Provinsi (Dinas/SKPD terkait) dan Pemerintah Kabupaten Solok agar dapat menetapkan pengaturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola ADD di setiap desa/Nagari.
 7. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar saling berkoordinasi dengan Kabupaten (Camat, Nagari dan masyarakat umumnya) dalam membina dan melakukan Sosialisasi dan Penerapan terhadap Dana yang telah terprogram oleh Pemerintah Pusat supaya masyarakat bawah kehidupannya lebih baik dan sejahtera.

8. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten, diharapkan agar dapat memperhatikan tiga masalah dalam mengelola ADD di setiap desa/Nagari yaitu :
 - a) Efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan
 - b) Evaluasi dan pengawasan pemerintah daerah belum jelas.
- g) Pada tanggal 01 s.d 02 Maret 2017 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Sijunjung terkait Monitoring Pelaksanaan Dana Desa dimana dalam pertemuan tersebut didapat beberapa masukan sebagai berikut :
 1. Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pendamping profesional / pendamping desa yang tersedia di Satker P3MD Provinsi dan Satker P3MD Kabupaten sehingga pendamping profesional sangat jarang mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas dalam mendampingi Nagari/Desa.
 2. SDM Aparatur Pemerintahan Nagari rata-rata, masih perlu ditingkatkan sehingga masih perlu tambahan penganggaran dari bantuan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
 3. Dalam melakukan pendampingan Desa/Nagari, pendamping profesional tanpa di dukung dengan sarana operasional yang memadai seperti fasilitas dengan Mobil Operasional dari pemerintah untuk Jabatan Distric Coordinator (DC).
 4. Penetapan Pagu Indikatif yang sering terlambat setiap tahunnya sehingga memperlambat proses perencanaan pembangunan.
 5. Kesulitan dalam penyusunan RAB karena keterbatasan SDM, jadi kami butuh orang-orang yang berkompeten sehingga kami tidak merasa takut lagi berhadapan dengan pemeriksa BPKP/BPK.
- h) Pada tanggal 03 s.d 04 Maret 2017 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Dharmasraya terkait Monitoring Pelaksanaan Dana Desa dimana dalam pertemuan tersebut dapat disimpulkan beberapa hal :
 1. Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh setiap nagari di kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan dana desa sama yaitu :
 - a) kekurangan tenaga pendamping;
 - b) kurangnya pelatihan dalam peningkatan kapasitas bagi perangkat nagari
 - c) Kesulitan dalam hal pembuatan RAB untuk kegiatan fisik, sehingga pelaksanaan kegiatan sering terlambat.
 - d) Sering terjadinya perubahan regulasi, sehingga membingungkan aparat di daerah.

2. Perlunya sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparat nagari, sehingga tidak ada lagi ketakutan dari aparat nagari dalam melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan.
- i) Pada tanggal 10 s.d 11 Maret 2017 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kota Pariaman terkait pelaksanaan Program PATEN di Kecamatan didapat beberapa informasi sebagai berikut :
1. Inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam hal pelimpahan kewenangan mulai di tingkat Kecamatan sampai di Tingkat Desa melalui dana desa seperti pembentukan dubalang dan barakai yang ada di Kota pariaman yang dikerlola oleh desa mulai dari penunjukan sampai honor mereka melekat di dana desa, dubalang dan barakai yang dikota pariaman ini adalah yang pertama di Sumatera Barat tentang ke arifan lokal dengan penggunaan dana desa yang sangat besar saat ini di desa sehingga kedepan diharapkan dapat menjadi percontohan di Sumatera Barat bagaimana membangkitkan kembali kearifan lokal kita dalam budaya minangkabau.
 2. Untuk PATEN di tingkat Kecamatan ada 34 pelimpahan kewenangan yang 16 diantaranya adalah kebijakan pelayanan publik seperti pengurusan izin SITU (Surat Izin Tempat Usaha) dan surat izin usaha lainnya, pengurusan KTP, Rekomendasi Akte Kelahiran, Keterangan Pindah, Rekomendasi Keterangan Meninggal Dunia, Rekomendasi Keterangan Berkelakuan Baik, Belum Menikah dan Permohonan IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil) dengan adanya PATEN di tingkat Kecamatan dapat memetakan wilayah sesuai dengan Perizinan yang di urusnya di kecamatan
- j) Pada tanggal 18 s.d 19 Maret 2017 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Agam terkait Monitoring Pelaksanaan Dana Desa dimana dalam pertemuan tersebut didapat beberapa masukan sebagai berikut :
1. Dalam pertemuan tersebut Pimpinan dan Anggota Komisi 1 DPRD Prov. Sumbar memberi masukan untuk menjadi catatan untuk Walinagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, supaya jangan sampai tidak membuat laporan penggunaan dana desa, kalau tidak ada laporan maka walinagari akan dihadapkan pada persoalan hukum sebab penggunaan anggaran tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi dana desa sekarang mendapat perhatian serius dari pihak karena jumlahnya yang dari tahun ke tahun selalu bertambah, secara nasional tahun 2015 Cuma Rp. 21, Triliun,

tahun 2016 bertambah dua kali lipat menjadi Rp. 42 Triliun dan pada Tahun 2017 mencapai 76, Triliun. Sehingga Jangan sampai gara-gara dana desa ini walinagari terjerat persoalan hukum.

2. Berdasarkan laporan Walinagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, dana desa pada tahun 2016 nagari mendapat anggaran dengan total Rp. 13 Miliar baik dari dana desa maupun untuk keperluan administrasi Walinagari, dalam penyelenggaraan dana desa tidak begitu mendapat kendala dimana laporan pertanggung jawaban sudah sesuai apa yang disebut akuntabel/transparan dan diumumkan/ditempelkan di warung-warung.

b. Komisi II, Bidang Ekonomi

Masa Tugas Pimpinan dan Anggota Komisi II tahun 2017 telah dilakukan perubahan pada tanggal 27 Januari 2017 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Yuliarman
Wakil Ketua : H. Muzli m.Nur, S.Pd
Sekretaris : H. Nofrizon, S.Sos

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 Komisi II telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi II, sebagai berikut :

1) *Pembahasan Ranperda/Rancangan Peraturan Daerah.*

Untuk Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 Komisi II, sesuai dengan bidangnya tidak ada melakukan pembahasan ranperda, karena pemerintah daerah tidak ada mengusulkan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan ranperda.

2) *Studi Banding*

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi DPRD, Pimpinan dan Anggota Komisi II melaksanakan Kunjungan Kerja untuk Study Komperatif sesuai dengan tugas dan fungsinya Komisi II, sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 11 s.d 14 Januari 2017 Komisi II melaksanakan Study Komperatif ke Provinsi Bali dengan hasil kunjungan sebagai berikut :

- ❖ Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk memacu potensi industri dan perdagangan yang berbasis ekonomi kerakyatan, telah banyak dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan dari SKPD terkait yang telah dilaksanakan.
- ❖ Kebijakan untuk memacu potensi industri dan perdagangan yang berbasiskan ekonomi kerakyatan didukung dengan landasan hukum yang kuat.

- ❖ Untuk memacu pertumbuhan ekonomi kerakyatan tersebut juga harus di dukung dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya.
 - ❖ Untuk melaksanakan kebijakan perlu adanya komitmen yang tinggi dari semua pihak yang berwenang.
- b. Pada tanggal 29 Maret s.d 1 April 2017 Komisi II studi komparatif ke Provinsi NTB dengan masukan sebagai berikut :
- ❖ Pentingnya bagi daerah Sumatera Barat untuk mengupayakan swasembada pangan dengan melakukan terobosan - terobosan yang dapat meningkatkan swasembada pangan dengan melakukan pembinaan penyuluhan kepada petani dan melakukan workshop kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian untuk pencapaian target pertanian.
 - ❖ Untuk meningkatkan perekonomian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus menggiatkan semua sektor untuk meningkatkan Pendapatan daerah melalui sektor pertanian, apalagi daerah Sumatera Barat dikenal dengan daerah Swasembada Pangan dan untuk itu dibutuhkan kerja keras bagi Pemda Provinsi Sumatera Barat untuk memotivasi masyarakat petani sekaligus mendukung sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pertanian seperti bibit tanaman, tenaga penyuluh serta irigasi yang memadai.
 - ❖ Dirasa perlu dibuatkan Perda Peflindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tujuan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

3) Rapat Kerja

Komisi II telah melaksanakan Rapat Kerja sebanyak 6 (empat) kali pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 ini, dengan agenda sebagai berikut :

- a. Tanggal 01 Februari 2017 adalah melaksanakan Rapat Kerja Komisi dengan mitra kerja dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2017 dan perkenalan dengan Pimpinan dan Anggota Komisi II yang baru.
- b. Tanggal 22 Februari 2017, rapat dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar dan Nelayan pemilik bagan se Sumatera Barat terkait dengan Peraturan Menteri Perikanan dengan hasil rapat sebagai berikut :
 - 1., Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71 Tahun 2016, tentang Jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara RI, antara lain terdapat beberapa hal yang sangat merugikan nelayan diantaranya sbb.
 - a) Mata waring sebesar 2,5 inchi untuk bagan diatas 30 GT.
 - b) Pembatasan lampu untuk bagan 30 GT yang dibolehkan maksimal 16000 wat dengan lampu yang sekarang hanya memiliki 25000 wat sehingga hasil tangkapan sering tidak memadai.

- c) PHP (Pajak Hasil Perikanan) yang ditentukan sebesar Rp. 412.000,- / GT/Th sangat memberatkan bagi nelayan.
 - d) Dengan Peraturan Menteri tersebut, 20.000 orang nelayan di Sumatera Barat terancam tidak melaut, sehingga nelayan tersebut sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari.
 - e) Dengan tidak melautnya nelayan tersebut, masyarakat Sumatera Barat tidak dapat lagi menikmati ikan segar untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, sehingga masyarakat Sumatera Barat hanya dapat mengkonsumsi ikan yang telah diawetkan dengan peti es, sementara kekayaan laut kita sangat memadai namun tidak dapat diambil oleh nelayan terkendala dengan Peraturan Menteri tersebut
2. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah dikomunikasikan oleh Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya - upaya untuk dapat merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71 Tahun 2017 dengan cara langsung menemui Gubernur dan Menteri Kelautan Perikanan dan Kelautan RI di Jakarta, sehingga Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan tersebut telah direvisi namun demikian hasil revisi tersebut sangat merugikan bagi nelayan dan perlu pembaharuan lagi.
- c. Tanggal 02 Maret 2017 Rapat kerja dengan DKP Prov. Sumbar dan Ketua HSNI Sumbar , Airud polda Sumbar, Dinas Polisi Air Polda Sumbar dan lin - lain dalam terkait dengan Permen Perikanan Kelautan No. 71 tahun 2016 antara lain hasil keputusan Rapat sbb. :
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71 Tahun 2016, sesuai dengan kesepakatan rapat dengan Gubernur Sumatera Barat dengan Dinas terkait dan pengamanan laut Provinsi Sumatera Barat peraturan tersebut sangat memprihatinkan nelayan dan pemilik bagan, karena tentunya nelayan tersebut tidak dapat melakukan aktivitas sebagai nelayan kelaut, karena terbentur dengan Peraturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi alat tangkap nelayan kita Sumatera Barat.
 - Hasil konsultasi ke Kemenko Kemaritiman tersebut pada prinsipnya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI memahami kondisi nelayan di Sumatera Barat dan berencana akan melakukan peninjauan langsung ke Sumatera Barat untuk mengetahui penggunaan bagan oleh Nelayan di Sumatera Barat, sehingga Peraturan Menteri untuk Nelayan di Sumatera Barat dengan muatan lokal (penggunaan bagan) dapat diatur tersendiri.
 - Untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71 Tahun 2016, pihak Menteri Kelautan dan Perikanan RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor B.1./SJ/PL.610/1/2016 tentang Pendampingan Penggantian Alat Penangkapan Ikan yang Dilarang Beroperasi di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dimana dalam edaran

tersebut disebutkan bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dalam jangka waktu 6 (enam) bulan akan mengambil langkah - langkah pendampingan / asistensi sesuai kebutuhan.

- d. Tanggal 14 Maret 2017, pukul 09.00 Wib rapat dengan Dinas Tenaga dan transmigrasi terkait dengan perselisihan hubungan industri antara PT. Bumi Sarimas Indonesia (pabrik makanan dan minuman) antara lain masalah ketidakjelasan status tenaga kerja / sopir pada perusahaan, perselisihan hubungan industri antara PT dan bahkan tidak diberlakukan pembayaran sesuai dengan UMP dan UM Kab dan permasalahan lainnya yang kurang menguntungkan bagi tenaga kerja. Untuk itu Dinas tenaga Kerja dan transmigrasi telah melakukan monitoring dan berusaha untuk menengahi permasalahan buruh tersebut.
- e. Tanggal 14 Maret 2017, pukul 14.00 Wib rapat dengan Dinas Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan rapat antara lain membahas terkait dengan telah dikeluarkannya SE Gubernur Sumatera Barat No. 521.1/2088/Distanhorbun/2017 tentang Dukungan Gerakan Percepatan Tanam Padi yang telah menuai protes dengan petani di Sumatera Barat.
- f. Tanggal 17 Maret 2017, rapat dengan Bupati/Walikota se Sumatera Barat terkait dengan SE Gubernur Sumatera Barat No. 521.1/2088/Distanhorbun/2017 tentang Dukungan Gerakan Percepatan Tanam Padi dan juga diikuti oleh Kadis Pertanian se Sumatera Barat serta LSM serta media cetak dan elektronik untuk mendengarkan dari Pemerintah Kabupaten / Kota terkait dengan SE Gubernur tersebut.
- g. Tanggal 17 s.d 18 April 2017, Rapat Kerja dengan SKPD Mitra Komisi dalam rangka Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017

4) Kunjungan Kerja

- a. Tanggal 02 s.d 03 Februari 2017 ke Kab. Padang Pariaman meninjau Balai Benih Ikan di Sicincin dan Permasalahan yang dihadapi.
 1. Ruang Kantor BBI AT Sicincin kurang memadai, sehingga diharapkan Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi kebutuhan Kantor BBI Sicincin tersebut.
 2. Pada Balai Benih Ikan Air Tawar Sicincin pada saat ini kekurangan tenaga teknis, sehingga tujuan dan sasaran pada Balai Benih Ikan tersebut kurang optimal, untuk itu diharapkan kiranya Dinas perikanan dan kelautan Provinsi Sumatera Barat dapat memenuhi kebutuhan tenaga teknis tersebut.
- b. Tanggal 04 - 05 Februari 2017 ke Kota Padang Panjang dalam rangka meninjau BLK Padang Panjang dan Permasalahan yang dihadapi.

- Gedung yang belum memadai dan masih gedung lama, sehingga memerlukan gedung yang representatif.
 - Peralatan yang harus diupdate lagi, sehingga bisa dipakai pada saat praktek oleh siswa, dan dapat dilakukan penambahan workshop IT dan diutamakan peserta latihan tamatan SMA, sehingga dengan adanya pelatihan tersebut dapat meningkatkan keterampilan
 - Dibutuhkan ruang prosesing / kuliner yang saat ini masih belum ada.
 - Dengan adanya Balai Latihan Kerja ini dapat membantu masyarakat dalam melakukan pelatihan - pelatihan teknis yang bertujuan untuk memberikan keterampilan bagi tenaga kerja yang nantinya disiapkan untuk dapat memasuki dunia kerja.
- c. Tanggal 13 s.d 14 Februari 2017 ke Kab. Pesisir Selatan dalam rangka meninjau pengembangan perikanan di Kab. Pesisir Selatan yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan di semua sektor.
- d. Tanggal 18 s.d 19 Februari 2017 ke Kab. Solok dalam rangka meninjau sektor pertanian.
- e. Tanggal 20 s.d 21 Februari 2017 ke Kota Bukittinggi dalam rangka meninjau sektor perdagangan dan perindustrian serta perkembangan pasar tradisional di Kota Bukittinggi
- f. Tanggal 24 s.d 25 Februari 2017 ke Kota Bukittinggi dalam rangka mendampingi Pimpinan dan Anggota Komisi II mengikuti workshop.
- g. Tanggal 03 s.d 04 Maret 2017 ke Kabupaten Pasaman dalam rangka peninjauan lapangan terhadap sektor perkebunan yang masih memerlukan pembinaan dari Instansi terkait.
- h. Tanggal 07 s.d 08 Maret 2017, ke Kota Pariaman dalam rangka menghadiri undangan Monumen Angkatan Laut.
- i. Tanggal 10 s.d 12 Maret 2017 ke Kab. Padang Pariaman dan Kab. Agam Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kab. Agam meninjau perkembangan ikan keramba terapung Danau Maninjau dan Kab. Padang Pariaman meninjau Pasar Nagari. Setelah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Agam dan Kab. Padang Pariaman dapat disimpulkan sebagai berikut :
- ❖ Dengan kasus matinya ikan yang berada di kawasan Danau Maninjau memberikan dampak yang sangat luas bagi masyarakat di kawasan tersebut, diharapkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Agam dan Dinas Kelautan Provinsi Sumatera Barat agar dapat kiranya mencari alternatif untuk pembudidayaan ikan di kawasan Danau Maninjau, sehingga masyarakat nelayan tidak kehilangan mata pencarian mereka

- ❖ Terkait dengan tidak dimanfaatkan keberadaan Pasar Nagari di Kecamatan Pilubang sangat disayangkan karena pembangunan pasar nagari tersebut telah memakai anggaran yang cukup besar.
 - ❖ Untuk itu diharapkan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Agam serta Provinsi untuk dapat sesegera mungkin memanfaatkan Pasar Nagari tersebut agar dapat beroperasi sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan dapat mengairahkan para pedagang untuk berdagang di pasar tersebut.
- j. Tanggal 03 s.d 04 April 2017 ke Kota Bukittinggi dalam rangka menghadiri undangan Pra Musrenbang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

c. *Komisi III, Bidang Keuangan dan Perbankan*

Masa Tugas Pimpinan dan Anggota Komisi III tahun 2017 telah dilakukan perubahan pada tanggal 27 Januari 2017 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : H. Afrizal SH, MH
Wakil Ketua : Drs. H. Burhanuddin Pasaribu
Sekretaris : Ismunandi Syofyan, SE

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017, Komisi III telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi III, sebagai berikut :

1) *Pembahasan Ranperda*

Pada Masa Persidangan Pertama tahun 2017 ini, Komisi III ditetapkan sebagai Komisi terkait melakukan pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan, Komisi III telah melalui tahapan-tahapan pembahasan ranperda seperti pembahasan pendahuluan dengan SKPD terkait, Konsultasi Awal, Studi Banding dan Fasilitasi/Konsultasi Akhir untuk penyempurnaan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Atas dukungan stake holder terkait Komisi III telah berhasil merampungkan pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan komisi dalam pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut :

a) *Konsultasi Awal*

Tanggal 21 s.d 24 Maret 2017, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI dalam rangka

konsultasi pembasan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

1. Pengelolaan Terminal Bus untuk tipe A, yaitu terminal antar kota antar provinsi (AKAP) dikelola Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan. Upaya pengambil alihan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan bukan menjadikan terminal sebagai sumber penerimaan atau pendapatan, dan sudah resmi Pengelolaannya oleh Pemerintah Pusat
 2. Pastikan fakta dilapangan bahwa Perda retribusi cocok dengan pelayanan yang berikan (harus berimbang). Pelayanan harus sesuai dengan harapan masyarakat, tarif retribusi dapat kita adopsi dari tarif terminal Kab/Kota yang masih relevan, dan melihat perekonomian masyarakat, Pencapaian target retribusi masih dibawah target jadi catatan bersama, harus lebih efektif, cara penarikan dan pengawasan.
 3. Perda harus memberikan kepastian hukum, hasil pungutan retribusi untuk meningkatkan Sarana dan Prasarana Terminal. Perlu dibuat mekanisme pemungutan, tempat pemungutan, petugas pemungut, dan sistem pengelolaan Terminal
 5. Perda Retribusi terminal dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan No.132 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Angkutan Jalan termasuk Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal
- b) Studi Banding
- a. Tanggal 06 s.d 11 April 2017, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Study Banding ke Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Bali dalam rangka pembasan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan masukan sebagai Berikut:
 1. Pelayanan bus AKDP untuk terminal yang tidak diserahkan harus berkoordinasi dengan Kab/Kota dengan Keputusan Gubernur terkait pelayanan AKDP pada terminal dimaksud
 2. Pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota melakukan Penataan Simpul pada terminal tipe B Baru
 3. Dengan adanya Perda tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan terminal penumpang.



4. Dengan adanya masukan tersebut menjadi bahan dan pertimbangan bagi Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha dan pemerintah daerah dalam penyempurnaan draf Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha yang sedang dibahas.

c) Fasilitasi/Konsultasi Akhir

Tanggal 17 s.d 19 April 2017, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Fasilitasi/Konsultasi ke Direktorat Produk Hukum Daerah dan Direktorat Pajak dan Retribusi Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dalam rangka pembasan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No 1 tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan masukan sebagai berikut :

1. bahwa pemungutan Retribusi harus berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, UU ini menganut close list, artinya Daerah hanya dapat melakukan pungutan terhadap jenis pungutan yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009, atau yang diatur dalam Peraturan Pemerintah terkait retribusi tambahan.
2. Bahwa secara Legalitas Formal penyusunan Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tentang penetapan besaran tarif Retribusi adalah kewenangan Daerah, setiap pelayanan Pemerintah Daerah pada prinsipnya dapat dipungut retribusi, namun seharusnya ada pelayanan yang dibiayai bersama antara masyarakat dan Pemerintah Daerah (Retribusi di subsidi) dan ada pula pelayanan segala pembiayaannya dipungut kepada masyarakat.
3. Sebelum Perda ditetapkan oleh Gubernur, sistem dan mekanisme penetapan tarif dievaluasi terlebih dahulu oleh Kementerian Dalam Negeri, hasil evaluasi bersifat final wajib dilaksanakan. Retribusi dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan pemerintah, dinikmati oleh orang atau badan, sedangkan pihak yang membayar retribusi mendapatkan imbalan atas jasa secara langsung.
4. Pada Ranperda Retribusi Jasa Usaha Provinsi Sumatera Barat objek dan jenis retribusi yang dipungut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
5. Penetapan dan peninjauan kembali besaran tarif yang terdapat pada lampiran Ranperda harus memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, biaya operasional pelayanan, disarankan agar Pemerintah Daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan PAD,

Akan tetapi juga memperhatikan semua aspek yang terkait terutama kemampuan masyarakat.

6. Hasil pemungutan Retribusi daerah disetorkan ke Kas daerah dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2) *Rapat Internal Komisi*

Komisi III selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017, telah melaksanakan Rapat internal Komisi sebanyak 3 (tiga) kali, dengan agenda sebagai berikut :

1. Tanggal 04 Januari 2017, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan selama Masa Persidangan Pertama tahun 2017 serta membahas dan membicarakan tentang evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2016.
2. Tanggal 07 Februari 2017 rapat internal komisi III membahas surat-surat masuk dari mitra kerja, masyarakat ,LSM, Organisasi sosial politik dan lembaga lainnya.
3. Tanggal 14 Maret 2017 Rapat internal komisi III membahas tentang lanjutan agenda kegiatan komisi III berdasarkan jadwal Badan Musyawarah 13 Maret 2017.

3) *Rapat Kerja*

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017, Komisi III telah melaksanakan Rapat Kerja sebanyak 6 (enam) kali, dengan agenda sebagai berikut :

- a) Tanggal 06 Februari 2017, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat kerja bersama mitra Kerja diruang khusus II dalam rangka menindak lanjuti Keputusan DPRD No:35/SB/Tahun 2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
- b) Tanggal 4 Januari 2017, Rapat Kerja bersama mitra dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2016
- c) Tanggal 30 Januari 2017, Rapat Kerja bersama mitra dalam rangka dan persiapan pelaksanaan kegiatan APBD tahun 2017.
- d) Tanggal 14 Maret 2017, Rapat Kerja bersama Miktra Kerja terkait dengan Tupoksi OPD .
- e) Tanggal 20 Maret 2017, Rapat Kerja bersama Miktra Kerja terkait pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No 1 tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha
- f) Tanggal 17 s.d 18 April 2015, Rapat Kerja bersama mitra kerja dalam rangka pembahasan LKPJ Gubernur Sumatera Barat tahun anggaran 2016

4) *Kunjungan Kerja*

a) Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi DPRD, Pimpinan dan Anggota Komisi III melaksanakan Kunjungan Kerja untuk Study Komperatif sesuai dengan tugas dan fungsinya Komisi III, sebagai berikut :

a. Tanggal 11 s.d 14 Januari 2017, Kunjungan kerja ke Provinsi Bali, dalam rangka Study komperatif tentang sumber-sumber lain pendapatan daerah yang dapat dijadikan primadona yang potensial untuk dikembangkan agar terdapat peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diluar pajak dan retribusi, dengan masukan sebagai berikut :

Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah yang dilakukan diantaranya :

1. Untuk meminimalisasikan tunggakan Pemerintah Daerah melaksanakan Razia Door To Door dengan mengadakan razia gabungan.
2. Pengembangan akses layanan Samsat (Gerai, corner, link dan samsat keliling).
3. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda pajak kendaraan bermotor dan dispensasi mutasi ke Bali dan melakukan Penyesuaian tarif pajak daerah (PKB, BBNKB, AP)
4. Pemerintah daerah melaksanakan program Samsat Beryadnya, Bumdes, Bersamsat dan Layanan SMS centre.
5. Sektor pendapatan daerah yang merupakan sektor primadona di Bali berasal dari sektor pariwisata, namun belum semua kab/kota yang menikmati sektor ini. Kab Badung merupakan Kab. Yang paling menikmati sektor ini karena disana ada Kuta dan Nusa Dua selanjutnya Kota Denpasar dengan Pantai Sanurnya dan Kab.Gianyar dengan Desa Ubud.
6. Kab Badung dan Kota Denpasar, sesuai MOU yang ada di Pemerintah Bali menjadi Penyumbang PAD terbesar di Bali karena paling banyak menikmati sektor pariwisata ini. Sumbangan PAD tersebut selanjutnya di bagi ke 6 Kab. Lainnya, sedangkan khusus Kab. Gianyar karena PAD yang didapat dari sektor pariwisata hanya cukup untuk membiayai daerahnya sendiri, tidak diwajibkan untuk menyumbang namun juga tidak menerima bagi hasil PAD tersebut.
7. Untuk penambahan PAD diluar pajak dan retribusi, saat ini Pemerintah Provinsi Bali sedang mengembangkan Sistim Pengelolaan Air Minum (SPAM) yang dikelola oleh UPT Dinas PU yang telah menghasilkan PAD lebih kurang 10 M. Sistim Pengelolaan Air Minum adalah pengelolaan air dari sungai yang hasilnya dijual ke PDAM, SPAM yang saat ini dimiliki Pemerintah Provinsi Bali

b. Tanggal 29 Maret s.d 01 April 2017, Kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Study komperatif tentang Peranan Koperasi dan Lembaga keuangan dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan masukan sebagai berikut :

1. Dalam pemberdayaan ekonomi UMKM yaitu sesuai dengan visi Dinas Koperasi Jawa Timur Agar terwujudnya Koperasi Sebagai organisasi pembelajar yang handal dan tangguh dan didukung oleh sumber daya manusia profesional yang mampu memberi pelayanan yang bermanfaat bagi peningkatan kemampuan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi bagi pertumbuhan Perekonomian daerah.
2. Arah Kebijakan Pemberdayaan KUKM tahun 2014 s.d 2019 sesuai dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur:

b) Untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD, Komisi I pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 telah melaksanakan kunjungan kerja Ke Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, sebagai berikut :

a. Tanggal 04 s.d 06 Januari 2017, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kab. Mentawai dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan pembangunan gedung UPTD Samsat Provinsi Sumatera Barat di Kab. Mentawai, dengan masukan sebagai berikut :

1. Permasalahan perpajakan kendaraan saat ini di Kepulauan Mentawai yang seharusnya terdaftar dan menggunakan kode plat nomor Kabupaten Kepulauan Mentawai (kode U) kecuali kendaraan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Plat Merah), namun kenyataannya masyarakat lebih cenderung mendaftarkan kendaraannya di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang.
2. Tidak jelasnya kantor tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh masyarakat di Kepulauan Mentawai, sehingga masyarakat mengeluarkan ongkos yang besar untuk membayar pajak kendaraannya ke Padang Pariaman atau ke Kota Padang.
3. Untuk kelancaran pembayaran Pajak Kendaraan bermotor masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi III DPRD Provinsi dan OPD terkait untuk dapat mendirikan SAMSAT Cabang Provinsi di Tua Pejat Kepulauan Mentawai dan diharapkan juga adanya Mobil Samsat Keliling di setiap Kecamatan di Kepulauan Mentawai
4. Untuk membangun kantor Cabang Samsat di kabupaten kepulauan mentawai, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat menyediakan lahan sesuai dengan yang dibutuhkan nantinya.

b. Tanggal 09 s.d 10 Januari 2017, kunjungan kerja ke Kota Pariaman dalam rangka peninjauan Bank Nagari Cabang Pariaman

- c. Tanggal 16 s.d 18 Januari 2017 kunjungan ke Kabupaten Limapuluh Kota dan kota Payahkumbuh peninjauan terhadap Bank Nagari cabang Pangkalan dan Peninjauan Asset BLK UPTD Balai latihan kerja Dinas Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang berada dikota Payahkumbuh
- d. Tanggal 01 s.d 02 Februari 2017, kunjungan kerja ke kota Bukittinggi dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan Bank Nagari Cabang Bukittinggi
- e. Tanggal 03 s.d 04 Februari 2017 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan ke Kota Padang Panjang peninjauan terhadap Asset BLK UPTD Balai latihan kerja Dinas Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang berada dikota Padang Panjang,Kesimpulan sebagai berikut:
- f. Tanggal 16 s.d 17 Februari 2017 ke Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan ke UPTD Samsat kota Bukittinggi Adapun maksud dari kunjungan kerja komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah dalam rangka silaturahmi sebagai mitra kerja dan selanjutnya untuk mendapatkan masukan dan informasi terhadap pelayanan pembayaran pajak dan retribusi sebagai berikut :
 - 1. Target dan Realisasi penerimaan PKB dan BBNKB pada unit pelaksana teknis dinas (UPTD) kota Bukittinggi pada tahun 2015 -2017 adalah Tahun 2015 target 76.403 unit (RP.30.988.000.000,- dan realisasi 76.648 unit (RP.34.644.403.750,-) dan
 - 2. Tahun 2016 target 80.517 unit (RP.35.426.678.700) dan realisasi sebesar 80.950 unit (RP:31.773.055.850,-)
 - 3. Tahun 2017 target 85.294 unit (RP.40.299.923.000) dan realisasi sebesar 6.780 unit (RP.3.379.304.300,-)
 - 4. Kinerja pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) UPTD pelayanan pendapatan provinsi di Kota Bukittinggi sudah dapat dikatakan baik karena dalam dua tahun terakhir melebihi 100% dari target yang telah direncanakan, namun UPTD pelayanan pendapatan provinsi di Bukittinggi masih merasa perlu untuk meningkatkan kinerja sehingga menjadi lebih baik dimasa akan datang.
 - 5. Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)yang masih merupakan primadona dari PAD, maka pembayaran pajak kedepannya agar menggunakan system Samsat ONLINE sehingga wajib pajak merasa lebih mudah dan cepat dalam melakukan pembayaran pajak.
- g. Tanggal 18 s.d 19 Februari 2017 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan ke Kab.Tanah Datar peninjauan terhadap Asset UPTD Panti Sosial Tresna Werda,Kesimpulan sebagai berikut:

Dari hasil Kunjungan Kerja Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke cabang-cabang Bank Nagari , BLK dan UPTD sebagai berikut :

1. Jumlah Asset Bank Nagari Cabang Pariaman Trend Performance tahun 2016 realisasi Desember berjumlah RP.770,423 milyar, Total kredit yang dikucurkan berjumlah Rp 752,226 milyar, yang terdiri dari :
 - Kredit Komersil Rp 55,185 milyar.
 - Kredit Konsumtif Rp 697,041 milyar
2. Dana Pihak Ketiga (DPK) sampai bulan Desember tahun 2016 yang terdiri dari :
 - a. Dalam bentuk giro dari Pemda berjumlah Rp 44,537 milyar
 - b. Dalam bentuk giro dari Non Pemda berjumlah Rp 25,770 milyar
 - c. Dalam bentuk tabungan berjumlah Rp 225,616 milyar
 - d. Dalam bentuk deposito berjumlah Rp 93,870 milyar
3. Jumlah Asset Bank Nagari Cabang Pangkalan posisi akhir juli tahun 2016 sebesar RP.135.754 Milyar, pertumbuhan Asset Tergantung pada pertumbuhan kredit dan dana dari pihak ketiga.
4. Adapun kredit yang telah disalurkan oleh Bank Nagari Cabang Pangkalan sampai akhir juli tahun 2016 sebesar RP.130.935 Milyar, adalah sebagai berikut :
 - a. Kredit Komersil sebesar RP.47.498 milyar
 - b. Kredit Konsumtif Sebesar RP.83.437 Milyar
 - c. Komposisi Komersil 36.28% dan komposisi konsumtif sebesar 63.72%
5. Aset Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai 4 (empat) wilayah kerja di Sumatera Barat yaitu :
 - a. Kabupaten Tanah Datar.
 - b. Kabupaten Agam.
 - c. Kota Bukittinggi.
 - d. Kota Padang Panjang.
6. Balai latihan kerja ini didirikan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka membimbing dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta keterampilan masyarakat dan anak putus sekolah dalam mendapatkan dan membuka lapangan kerja sebagai penunjang kehidupan, khususnya anak-anak dan masyarakat yang berdomisili di kabupaten/kota dilingkungan provinsi sumatera barat seperti:
 - a. Keterampilan perbengkelan (Honda dan Mobil)
 - b. Keterampilan perbengkelan elektronik

- c. Keterampilan Menjahit
 - d. Keterampilan memasak
 - e. Keterampilan lainnya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan
7. Asset Bank Nagari pada akhir tahun 2016 mencapai 20,75 trilyun dengan kredit yang telah tersalurkan 15,361 Trilyun yang terdiri dari kredit produktif 3,2 Trilyun dan kredit konsumtif 12,097 Trilyun. Untuk kredit produktif adalah kredit yang dilemparkan kepada UMKM dan kredit yang diberikan pada pegawai.
 8. UPTD Panti Sosial Tresna Werda di Kab. Tanah Data merupakan Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan luas Tanah Panti seluas 11.515 M2 dan telah bersertifikat dengan Nomor HP.1/1997 dengan total nilai sebesar Rp. 4.119.337.761
 9. Aset Tanah Pekuburan seluas 1.415 M2 belum bersertifikat.
 10. Secara Umum pengelolaan aset telah dilakukan oleh kepala UPTD dan pengurus barang sesuai aturan yang berlaku, namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam hal pendanaan untuk operasional dan permasalahan pengadaan Belanja Modal Pembangunan Rehap gedung Asrama dan lain-lain.
 11. Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk dapat memberikan dukungan dana pada tahun anggaran 2018 nanti untuk pembangunan dan rehap gedung/wisma panti yang telah rusak-rusak dimakan usia dengan total dana + Rp. 500.000.000,- dengan rincian yaitu :
- h. Tanggal 20 s.d 21 Februari 2017 ,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Padang Pariaman sekaligus peninjauan lapangan ke Koperasi KUD Sinar Laut.
 - i. Tanggal 01 s.d 02 Maret 2017, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kab. Limapuluh Kota dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM sekaligus peninjauan lapangan ke koperasi KUD Situjuh Batur
Setelah dilakukan peninjauan di lapangan, Komisi III berkesimpulan sebagai berikut :
 1. Disarankan agar Pemerintah Provinsi (Dinas Koperasi dan UKM) dapat berkoordinasi dengan Dinas koperasi dan UKM Kabupaten dan Kota sebagai penyelenggara, mengawasi, dalam pelaksanaan dan kebijakan kegiatan perkoperasian dan UKM sehingga menjadi ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Berusaha meraih dana-dana bergulir melalui dinas koperasi baik kota maupun provinsi dan dari instansi lain atau BUMN dan BUMD.
- j. Tanggal 03 s.d 04 Maret 2017, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke kota Payakumbuh dalam rangka peninjauan Asset Kantor Korwil KPHL Kehutanan yang merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan Kesimpulan sebagai berikut:
1. Aset-aset yang sudah menjadi milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Kantor Korwil KPHL Kehutanan Provinsi ini baik yang berasal dari aset hibah dari Kabupaten 50 Kota maupun aset yang berasal dari dana DAK adalah sejumlah Rp. 2.759.537.832,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah),- diluar nilai aset tanah (belum ada nilai) dengan luas tanah 1.585 M2 dan telah bersertifikat dengan Nomor HP.5/1984 dan dimanfaatkan oleh Korwil / UPTD KPHL Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
 2. Disarankan kepada Kepala Korwil KPHL Kota Payakumbuh untuk melakukan pendataan dan inventarisir aset-aset yang beralih kewenangannya dari Kabupaten/Kota ke Provinsi khususnya aset dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota wilayahnya masing-masing, agar lebih jelas besaran jumlah aset yang akan dikelola oleh calon UPTD KPHL nantinya di Dinas Kehutanan Provinsi.
 3. Selanjutnya, agar operasional kantor KPHL ini dapat berjalan dengan maksimal dan terencana, maka diharapkan penuntasan Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang pembentukan UPTD KPHL wilayah Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota segera dirampungkan dengan instansi terkait sesuai aturan yang berlaku
- k. Tanggal 07 s.d 08 Maret 2017 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan ke Kota Solok, peninjauan terhadap UPTD Samsat dalam rangka peninjauan pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi dengan masukan sebagai berikut:
1. Target dan Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB DAN Air Permukaan Tahun 2016 dan 2017 pada kantor UPTD -P3 dikota solok yaitu, jumlah unit kendaraan sebanyak 35.110 unit, realisasi sampai bulan Desember 2016 sebanyak 35.374 unit, penerimaan PKB target yang akan dicapai sampai Bulan Desember 2016 sebesar RP.14.885.966.650,- realisasi sampai Bulan Desember 2016 sebesar RP.15.962.422.150,-(107 %) sedangkan untuk tahun 2017 target pada bulan januari sebesar RP.1.320.164.000 realisasi sebesar RP.1.373.412.700 (104%) dan untuk bulan february 2017 target RP.1.247.863.000,- realisasi sebesar RP.1.248.091.200 (100,02%)

2. Sedangkan Penerimaan BBNKB dari Jumlah unit kendaraan sebanyak 1.244 unit ,realisasi sampai bulan Desember 2016 sebanyak 1.876 unit target yang akan dicapai sampai Bulan Desember 2016 sebesar RP.428.649.000,- realisasi sampai Bulan Desember 2016 sebesar RP.438.101.850,-(102,21%) Sedangkan untuk tahun 2017 pada bulan januari target
 3. Sedangkan air Permukaan pada tahun 2016 target 11.600.000,- sedangkan realisasinya sampai bulan Desember tahun 2016 mencapai RP.21.839.800 (188,27 %) sedangkan untuk tahun 2017 sampai akhir Februari penerimaan dari air Permukaan sebesar RP.3.874.000,-
 4. Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat UPTD PPP di kota solok berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan jasa raharja dalam 2.755 unit da realisasinya 2.815 unit (102,18%) dan pada bulan Februari tahun 2017 target 2.691 realisasi 2.597 unit dan realisasi sebanyak 2.597 unit (96,51%)
 5. Pelaksanaan samsat keliling 5 kali dalam sebulan di 2 lokasi yaitu di muara panas di pasar paninggahan kota solok.
- l. Tanggal 10 s.d 11 Maret 2017 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan ke Kab.Pesisir Selatan,peninjauan terhadap UPTD Samsat dalam rangka peninjauan pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi dengan masukan sebagai berikut :
1. Target dan Realisasi PKB pada tahun 2016 sebesar RP.17.896.007.850,- sedangkan realisasinya sampai Desember tahun 2016 sebesar RP.19.711.729.650,- (110,15%), sedangkan untuk tahun 2017 Realisasi PKB bulan januari dan february Realisasi target tahapan melebihi 100%
 2. Target dan Realisasi BBN-KB pada tahun 2016 sebesar RP.330.160.000,- sedangkan realisasinya sampai Desember tahun 2016 sebesar RP.372.443.950,-(112,81%),
 3. Sedangkan realisasi pajak air permukaan pada tahun 2016 sebesar RP.121.888.000,- (100%)
 4. Pelaksanaan samsat keliling 7 kali dalam sebulan pada 7 kecamatan , yaitu:kec.koto XI tarusan,lengayang,linggo sari baganti,pancung soal,basa IV balai tapan,lunang dan kecamatan silaut.
- m. Tanggal 18 s.d 19 Maret 2017,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kab.Agam dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM sekaligus peninjauan lapangan ke koperasi Angkutan Mersi, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Koperasi Angkutan Merapi Singgalang (MERSI) Agam/Bukittinggi didirikan pada tanggal 9 Agustus 1975 No. BH. 1032/BH-XVII yang bergerak dalam bidang angkutan dan bidang lainnya dan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta lainnya.
 2. Usaha-usaha yang dilakukan Koperasi Angkutan Mersi, pada umumnya telah berjalan lancar dan baik, namun usaha pengadaan Spare part perjalanan kurang lancar karena kekurangan modal yang dapat diputar kembali , untuk pengadaan barang, untuk itu Pengurus mengharapkan pinjaman dari Direktur LPDB-KUMKM Kementrian Koperasi UKM RI. Sudah 2 kali diajukan , namun belum ada hasilnya, Kemudian dicoba mengajukan ke Bukopin dan Bank-Bank lainnya, diperoleh jawaban bahwa Bank tidak melayani Pinjaman kepada Koperasi.
- n. Tanggal 03 s.d 04 April 2017 ,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja untuk menghadiri acara Pra Musrenbang Rancangan RKPD Tahun 2018 di Kota Bukittinggi, Dengan Kesimpulan sebagai berikut:
1. Musyawarah Perencanaan pembangunan rutin dilaksanakan setiap tahun oleh badan perencana penelitian dan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat, penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
 2. Musrenbang juga merupakan forum pendidikan bagi warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan, musrenbang adalah sebuah mekanisme yang benar-benar menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana pemerintah merespon hal tersebut.
 3. Musrenbang juga memerlukan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, hal ini dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, ikut serta dalam pemanfaatannya dan menikmati hasil- hasil pembangunan.
 4. Terlepas dari semua ini, diharapkan komunikasi partisipatif antara pemerintah dan masyarakat senantiasa terwujud dengan efektif agar pembangunan di Provinsi Sumatera Barat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran karena pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (Pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi
- o. Tanggal 15 s.d 16 April 2017, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Bukittinggi dalam rangka peninjauan

terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM sekaligus peninjauan lapangan ke koperasi Cahaya Hati, dengan masukan sebagai berikut:

1. Jenis Usaha : Simpan Pinjam yaitu memberikan pinjaman kepada anggota dengan mempedomani besarnya pinjaman maksimal 10 kali jumlah simpanan dan jangka waktu pembayaran maksimal 100 hari dengan bunga pinjaman 6% dari pinjaman.
 2. Koperasi telah menyelenggarakan pelayanan yang sugestif kepada parah anggota, menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam dengan managerial yang efektif dan transparan, meningkatkan permodalan usaha simpan pinjam, mengajukan promosi ekonomi anggota disetiap akhir periode usaha
 3. Koperasi dapat melakukan hubungan dengan berbagai instansi pemerintah untuk peningkatan kualitas, kuantitas program dan kegiatan koperasi dan menacari sumber pinjaman lainnya dalam bentuk dana bergulir..
- p. Tanggal 19 s.d 20 April 2017, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke Kab. Sijunjung dalam rangka peninjauan Bank Nagari Cabang Sijunjung, kesimpulan dan saran sebagai berikut :
1. Jumlah Asset Bank Nagari Cabang Sijunjung Trend Performance tahun 2016 realisasi Desember berjumlah RP.641,709 milyar, Total kredit yang dikururkan berjumlah Rp 612,294 milyar, yang terdiri dari :
 - a. Kredit Komersi Rp 86,431 milyar.
 - b. Kredit Konsumti Rp 525,863 milyar
 2. Dana Pihak Ketiga (DPK) sampai bulan Desember tahun 2016 yang terdiri dari :
 - a. Dalam bentuk giro dari Pemda berjumlah Rp.29,559 milyar
 - b. Dalam bentuk tabungan berjumlah Rp.154,437 milyar
 - c. Dalam bentuk deposito berjumlah Rp 71,958 milyar
 3. Komisi III mengharapkan kepada Kepala Cabang Bank Nagari Sijunjung agar dapat melahirkan ide-ide bagus yang sifatnya membangun demi perkembangan Bank Nagari ke depan. Potensi jumlah penduduk di Sijunjung cukup bagus, oleh sebab itu perlu dibangun komunikasi yang baik dengan Pemda dan Penduduk yang ada.
- q. Tanggal 21 s.d 22 April 2017, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke Kota Solok dalam rangka peninjauan Bank Nagari Cabang Solok, kesimpulan dan saran sebagai berikut:
1. Jumlah Asset Bank Nagari Cabang Solok Trend Performance tahun 2017 realisasi Maret 2017 berjumlah RP.905,566 milyar, Total kredit yang dikururkan berjumlah Rp.862,666 milyar, yang terdiri dari :
 - Kredit Komersil Rp.57.678 milyar.

- Kredit Konsumtif Rp 804,988 milyar

2. Dana Pihak Ketiga (DPK) sampai bulan Maret tahun 2017 sebesar RP.673.327 milyar.

d. Komisi IV, Bidang Pembangunan

Masa Tugas Pimpinan dan Anggota Komisi III tahun 2017 telah dilakukan perubahan pada tanggal 27 Januari 2017 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : H. M Nurnas, ST

Wakil Ketua : H. Iraddatillah, S.Pt

Sekretaris : H. Yulfitni Djasiran, SH

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017, Komisi IV telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, sebagai berikut :

1) Pembahasan Ranperda

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017, Komisi IV ditetapkan sebagai Komisi terkait pembahasan Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi. Sebagai Komisi terkait pembahasan Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi, telah melakukan pembahasan pendahuluan dengan SKPD terkait, Konsultasi Awal, Studi Banding dan Konsultasi Akhir.

a) Konsultasi Awal

Pada tanggal 22 s/d 25 Maret 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka Konsultasi terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral di Jakarta.

Dari Konsultasi yang dilakukan, Komisi IV Bidang pembangunan selaku Komisi terkait yang melakukan pembahasan mendapatkan masukan terkait penambahan konsideran mengingat dan menimbang serta perbaikan dan penambahan terhadap pasal-pasal yang terkandung dalam draft Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

b) Studi Banding

Pada tanggal 06 s/d 11 April 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka Study Banding Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan ke

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dari hasil Kunjungan Kerja yang dilakukan, Komisi IV telah melakukan perbaikan terhadap Draft Rancangan Peraturan Daerah tersebut, yang dituangkan dalam suatu laporan Panitia Pembahasan yang akan dijadikan bahan dalam lanjutan pembahasan Rancangan peraturan Daerah dimaksud.

c) *Fasilitasi/Konsultasi*

Dari hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan masih ada dilakukan perbaikan dan penyempurnaannya oleh Komisi IV sebagai komisi terakit bersama Pemerintah Daerah, maka untuk Fasilitasi dari pada Ranperda tersebut akan dilaksanakan Pada Masa Perasidangan Kedua Tahun 2017.

2) *Rapat Internal Komisi*

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017, Komisi IV melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 8 (delapan) kali :

a) Pada tanggal 03 Januari 2017 Komisi IV melaksanakan rapat Internal, dengan agenda sebagai berikut :

- a. Membicarakan masalah internal Komisi dan rencana Kegiatan, terutama menyangkut Rencana Rapat Kerja Komisi dengan Mitra Kerja terkait evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016
- b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.

b) Pada tanggal 27 Januari 2017 Komisi IV melaksanakan rapat Internal, dengan agenda Pemilihan Pimpinan Komisi IV Masa Tugas 2017-2018.

c) Pada tanggal 30 Januari 2017 Komisi IV melaksanakan rapat Internal, dengan agenda sebagai berikut :

- a. Membicarakan masalah internal Komisi, Membahas surat-surat masuk ke Komisi dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
- b. Membahas Rencana Kegiatan Komisi, terutama menyangkut Rencana Rapat Kerja Komisi dengan Mitra Kerja dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2017.

d) Pada tanggal 06 Februari 2017 Komisi melaksanakan rapat Internal, dengan agenda sebagai berikut :

- a. Membicarakan masalah internal Komisi. Membahas surat-surat masuk ke Komisi dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
- b. Membahas Rencana Kegiatan Komisi, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
- e) Pada tanggal 06 Maret 2017 Komisi IV melaksanakan rapat Internal, dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.
- f) Pada tanggal 13 Maret 2017, Komisi IV melaksanakan rapat internal dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah Intern Komisi
 - Membahas surat-surat masuk ke Komisi dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 - Membahas Rencana Kegiatan Komisi, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.
- g) Pada tanggal 15 Maret 2016, Komisi IV melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda Pemilihan Pimpinan Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan.
- h) Pada tanggal 3 April 2017, Komisi IV melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Membicarakan masalah Internal Komisi
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 - c. Membahas lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan sinkronisasi dengan Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi IV dalam Masa Persidangan Pertama tahun 2017.

3) *Rapat Kerja*

Rapat Kerja yang silakukan Komisi IV pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 telah melaksanakan Rapat Kerja sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan agenda sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 04 Januari 2017, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2016. Rapat menyepakati akan melakukan peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan selama tahun 2016 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan peninjauan lapangan terkait kesiapan dan kondisi syahbandar Sikakap dalam mendukung kegiatan transportasi, karena APBD Tahun 2017 Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan anggaran subsidi transportasi laut bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui kapal cepat "Mentawai Fast"
- b) Pada tanggal 31 Januari 2017, melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja terkait, dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2017. Dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Pada setiap Rapat Kerja Komisi bersama Mitra Kerja, harus dihadiri oleh masing-masing Kepala Dinas/Badan/Biro Mitra Kerja Komisi. Dimana kehadiran Kepala Dinas//Badan/Biro adalah tidak hanya sebagai bentuk saling menghormati lembaga saja akan tetapi yang lebih penting adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas/Badan/Biro secara kelembagaan.
 2. Persiapan pelaksanaan kegiatan khususnya dibidang pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017, berjumlah ± 700 Paket kegiatan. Dimana dengan jumlah tersebut, tentunya Unit Layanan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, harus segera dapat mengumumkan dan melakukan pelelangan seluruh kegiatan tersebut.
 3. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Unit Layanan Pengadaan bahwasanya pergerakan perekonomian masyarakat sangat bergantung dari perputaran uang Pemerintah Provinsi yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah. Dengan sedemikian pentingnya, pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi suatu keniscayaan dilakukan sesegera mungkin;
 4. Untuk Lingkungan Hidup, bahwasanya pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan selain dengan pertimbangan Mitigasi Bencana akan tetapi juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan. Untuk kegiatan pembangunan infrastruktur perlunya dilengkapi dengan kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) agar tidak menyalahi peraturan

- perundang-undangan yang berlaku seperti beberapa kegiatan yang dianggap menyalahi aturan selama ini.
5. Untuk bidang infrastruktur dapat memberikan gambaran kondisi perencanaan penanganan secara komprehensif dibidang :
 - c) Jalan dan Jembatan diseluruh wilayah Sumatera Barat;
 - d) Sumber Daya Air diseluruh wilayah Sumatera Barat, dan;
 - e) Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan diwilayah Sumatera Barat.
 6. Mandeh merupakan Kawasan Wisata telah ditetapkan oleh Presiden menjadi suatu prioritas Nasional. Untuk itu Komisi IV akan melakukan peninjauan lapangan terkait kondisi jalan tersebut sesegera mungkin.
- c) Pada tanggal 27 Februari 2017 rapat kerja dengan Mitra Kerja terkait tentang pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur diwilayah Sumatera Barat tahun 2011-2016, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- (a) DPRD sebagai fungsi pengawasan serta dalam kapasitas kelembagaan DPRD sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah. Informasi yang disampaikan terhadap permasalahan yang terjadi dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan belum mendetail dan masih bersifat normatif. Hal ini disebabkan pihak-pihak berkompeten tidak hadir dalam rapat kerja ini. Yang diakibatkan sebagian pihak terkait telah dipindah tugaskan;
 - (b) Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, bahwasanya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Dengan demikian, artinya tata kelola keuangan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah baik, sementara terkait dengan permasalahan yang terjadi merupakan kesalahan oknum Aparatur Sipil Negara (*human error*) yang mengakibatkan suatu permasalahan saat ini
 - (c) DPRD Provinsi Sumatera Barat memandang perlu kiranya melakukan "kajian dan pembahasan dibidang infastruktur terutama realisasi yang tidak sesuai dengan rencana semula. Satu dan lain hal evaluasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk penyempurnaan pelaksanaan pembangunan dimasa yang akan datang, terutama pemanfaatan anggaran yang tersisa agar tepat sasaran dan efektif serta efisien".
- d) Pada tanggal 27 April 2017 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja terkait tentang permintaan Rapat Kerja dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat., dengan Rekomendasi sebagai berikut :

- a. Gubernur Sumatera Barat perlunya membrikan suatu kepastian apakah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengalokasikan anggaran untuk Komisi Informasi Sumatera Barat. Apabila akan dianggarkan dalam APBD, maka Gubernur harus merujuk pada Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor : 061/9896/OTDA tertanggal 13 Desember 2016. Dimana khusus angka 2 huruf (b) menyatakan bahwa "apabila dibiayai dengan APBD, kelembagaan Sekretariat KPID dan Komisi Informasi Daerah harus dilakukan penyesuaian dengan dijadikan bagian dari Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi & Informatika";
- b. Meenyarankan kepada Gubernur kiranya kembali melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi & Informatika, terkait perintah dan arahan Gubernur dalam Rapat dengan Komisi Informasi pada tanggal 14 Februari 2017 untuk pemenuhan biaya operasional Komisi Informasi Sumatera Barat, guna mendukung pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Sumatera Barat;
- c. menyarankan kepada Gubernur Sumatera Barat diharapkan untuk segera melakukan pembayaran gaji semua komponen yang ada pada Komisi Informasi Sumatera Barat, terutama gaji tenaga honorer yang di Komisi Informasi, sementara untuk honor/gaji Komisioner dipertimbangkan untuk dibayarkan secara bersamaan, dimana apabila gaji tersebut tidak dibayarkan tentunya hal ini melanggar peraturan perundang-undangan yang dapat berujung pada permasalahan hukum antara Pemerintah Provinsi dengan kedua komponen Komisi Informasi tersebut.
- e) Pada tanggal 08 Maret 2017 melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja terkait dalam rangka Pembahasan dampak penambangan terhadap bencana banjir dan longsor yang terjadi diwilayah Sumatera Barat dengan Rekomendasi sebagai berikut :
 - a. Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Energi & Sumber Daya Mineral harus melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pertambangan yang memiliki izin, terutama ketaatan dan patuh kepada peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan proses kegiatan pertambangan yang dilakukan serta dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu sendiri sejak pra penambangan, proses penambangan hingga pasca penambangan (kewajiban reklamasi);
 - b. Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, ditemukan fakta bahwasanya pelaksanaan kegiatan pertambangan yang dilakukan tidak berada pada kawasan budidaya akan tetapi berada pada kawasan hutan lindung dengan kemiringan diatas 60°.

- c. Laporan masyarakat pelaksanaan penambangan yang dilakukan dengan menggunakan bahan peledak (*blasting*), kegiatan pertambangan dengan menggunakan bahan peledak (*Blasting*) tersebut harus dihentikan dan tidak diizinkan lagi;
- d. Banjir tahunan yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Sumber Daya Air untuk melakukan kajian 2 sungai yang ada yaitu Batang Mahat dan Batang Kapur, hingga dampak keberadaan Danau Koto Panjang secara komprehensif untuk antisipasi dan atau penanganan yang tepat sehingga kejadian bencana yang berulang dapat dihindarkan;
- e. Pemerintah daerah harus menyiapkan langkah-langkah evaluasi dan antisipasi terhadap dampak pertambangan yang dilakukan di wilayah Sumatera Barat saat ini, terutama Pertambangan Tanpa Izin (PETI), Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mencari solusi pengalihan mata pencaharian guna kehidupan masyarakat tersebut dan disampaikan ke Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- f) Pada tanggal 14 Maret 2017 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja terkait dalam rangka Pembahasan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dikaitkan dengan permasalahan infrastruktur daerah Provinsi Sumatera Barat dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - a. pembangunan Batu Rijal di Kabupaten Dharmasraya yang harus dilakukan perencanaan ulang (*re design*), kegiatan pembangunan sarana Air Bersih di Kota Padang Panjang yang tidak dapat diselesaikan pekerjaannya oleh kontraktor pelaksana akibat membutuhkan teknologi tinggi hingga pelaksanaan pembangunan sarana Air Bersih di Kota Payakumbuh dan perencanaan yang disusun harus dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Perencanaan yang dibuat terutama oleh pihak ketiga (Konsultan perencana) juga menggunakan keuangan negara, jika pihak konsultan melakukan kesalahan dalam perencanaan tentunya harus diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayah Sumatera Barat, terdapat beberapa permasalahan khususnya permasalahan izin pemakaian hutan untuk pembangunan infrastruktur umum non komersil dengan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI.
 - d. Untuk antisipasi bencana banjir dan longsor yang sering terjadi, khususnya kebutuhan jalan yang menghubungkan antara Sumatera Barat dengan Provinsi Riau dan Sumatera Utara, perlu dilakukan kajian jalan alternatif selain jalan Negara yang ada saat ini. Untuk percepatan dan

kebutuhan akan infrastruktur jalan tersebut, Komisi IV bersama pemerintah daerah untuk segera melaksanakan konsultasi ke Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat RI

- g) Pada tanggal 20 Maret 2017 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja terkait, dalam rangka Pembahasan pendahuluan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan.
- h) Pada tanggal 13 April 2017 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja terkait, dalam rangka Pembahasan lanjutan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan.
- i) Pada tanggal 15 April 2017 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja terkait, dalam rangka Pembahasan Finalisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan. Rapat Kerja yang dilakukan untuk pembahasan pasal per pasal dan tata tulis (*legal drafting*) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan sebelum diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk di Fasilitas.
- j) Pada tanggal 17 s.d 18 April 2016 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka Pembahasan Pendahuluan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015. Dari Hasil Raat kerja tersebut dirokrmdai ke Pnausu, Pemerintah Daerah agar dapat melaksanakan perbaikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan pada masa yang akan datang terumata terhadap infrastruktur. .

4) Kunjungan Kerja

- a) Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi DPRD, Pimpinan dan Anggota Komisi IV melaksanakan Kunjungan Kerja untuk Study Komperatif sesuai dengan tugas dan fungsinya Komisi IV, sebagai berikut :
 - a) Pada tanggal 09 s/d 12 Januari 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi , dalam rangka studi komperatif strategi dan kebijakan pembangunan infrastruktur kawasan wisata di Provinsi Bali, dengan masukan sebagai berikut :
 1. Perlu kiranya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperhatikan dan membenahi Infra Struktur dikawasan Pariwisata sehingga Dunia Pariwisata di Sumatera Barat dapat maju dan berkembang seperti hal di Provinsi Bali.

2. Diharapkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mensinergikan program pembangunan Infra Struktur dengan Pembangunan Kepariwisataaan, sehingga perkembangan dunia Pariwisata di Sumatera Barat dapat maju dan berkembang di Sumatera Barat.
 3. Agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerja sama dan bersinergi dalam pembangunan infra struktur di kawasan Pariwisata sehingga nantinya dunia Pariwisata dapat dikembangkan sesuai dengan budaya dan adat Minangkabau.
 4. Pembangunan Infra Struktur sangat penting dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan, untuk itu perlu kiranya kedepan pembangunan infra struktur di kawasan Pariwisata mendapatkan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan.
- b) Pada tanggal 29 Maret s.d 01 April 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi dalam rangka konsultasi terkait strategi dan kebijakan pembangunan infrastruktur kawasan wisata ke Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan dan ke Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat di Jakarta, dengan masukan sebagai berikut :
1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan & Lingkungan Hidup Nomor 50 tahun 2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, menyatakan bahwa "kewenangan izin pakai hutan diberikan oleh Menteri Kehutanan & Lingkungan Hidup berdasarkan permohonan. Namun demikian untuk izin pakai hutan untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial untuk luas paling banyak 5 (lima) hektar dilimpahkan kepada Gubernur;
 2. Izin pinjam pakai hutan dimaksud, selama wilayah hutan tersebut berada dalam status hutan lindung dan hutan produksi. Sedangkan untuk wilayah hutan yang berada dalam kawasan konservasi, pemakaian kawasan tersebut melalui kolaborasi dengan melibatkan Badan Konservasi Sumber Daya Alam dan kementerian terkait lainnya;
 3. Pembangunan Jalan Kawasan Wisata Mandeh, merupakan salah satu program prioritas pembangunan Nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden yang harus diselesaikan dalam 3 (tiga) tahun sejak tahun 2016. Untuk itu Kasubdit Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, mengharapkan agar Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang beserta Balai Pelaksana Jalan Padang untuk dapat mengusulkan bahwasanya pola penganggaran terhadap penyelesaian jalan tersebut harus melalui tahun jamak. Dengan tahun jamak tersebut sehingga proses pekerjaan berkelanjutan dan target penyelesaiannya dapat tercapai;

4. Terkait permasalahan Jalan Koto Baru - Bukittinggi, menyarankan agar Dinas Pekerjaan Umum bersama Balai Pelaksana Jalan untuk melakukan kajian dan perencanaan yang matang terhadap pola penanganan yang akan dilaksanakan. Apakah penanganan yang akan dilakukan melalui rekayasa lalu lintas, pembangunan jembatan layang (*fly over*)/*under pass* atau pembuatan ruas baru. Dengan adanya kajian tersebut dapat diusulkan untuk menjadi program/kegiatan pada Kementerian.
 5. Sedangkan dalam hal permasalahan pembangunan Jalan Tol Padang - Batas Riau dengan rencana panjang \pm 240 Km, saat ini masih dalam tahap penyelesaian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) nya. Pemerintah hingga saat ini masih mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan Jalan Tol tersebut. Rencana pelaksanaan pembangunannya akan dilakukan mulai tahun 2019.
- b. Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi DPRD, Pimpinan dan Anggota Komisi IV melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, sesuai dengan tugas dan fungsinya Komisi IV, sebagai berikut :
- a) Pada tanggal 4 s.d 7 Januari 2017 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka menghadiri peresmian pengoperasian kapal cepat "*Mentawai Fast*" dan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan terkait kondisi dan ketersediaan infrastruktur pendukung transportasi kapal cepat di dermaga sahabandar Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - b) Pada tanggal 13 s.d 14 Januari 2017 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten dalam rangka monitoring dampak kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir di Kabupaten Solok.
 - c) Pada tanggal 16 s.d 17 Januari 2017 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka monitoring dampak kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - d) Pada tanggal 19 s.d 20 Januari 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pasaman dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Padang Sawah Kumpulan di Kabupaten Pasaman.
 - e) Pada tanggal 01 s.d 02 Februari 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kota

Solok dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Bidang Sumber Daya Air di Kota Solok.

- f) Pada tanggal 03 s.d 04 Februari 2017 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Tanah Datar dalam rangka Monitoring persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Jalan di Kabupaten Tanah Datar.
- g) Pada tanggal 05 s.d 06 Februari 2017 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka Monitoring pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Palupuh - Pagadih di Kabupaten Agam - Pua Data di Kabupaten 50 Kota dan penangan Jalan tersebut pada tahun 2017.
- h) Pada tanggal 13 s.d 14 Februari 2017 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka Monitoring kondisi dan persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan Jalan kawasan Wisata Mandeh tahun 2017 di Kabupaten Pesisir Selatan.
- i) Pada tanggal 20 s.d 21 Februari 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka Monitoring Persiapan pelaksanaan kegiatan normalisasi Batang Naras di Kabupaten Padang Pariaman.
- j) Pada tanggal 10 s.d 12 Maret 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Solok dan Kabupaten Sijunjung dalam rangka Monitoring pengawasan bidang pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas terkait di Kabupaten Solok dan Kabupaten Sijunjung.

Dari hasil kunjungan kerja dalam Provinsi ke Kabupaten/Kota dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemakaian Anggaran subsidi "*Mentawai Fast*" dapat digunakan secara baik dan benar.. Sehingga dengan adanya dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak hanya akan dapat memberikan dampak bagi masyarakat Kepulauan Mentawai,
2. Keberadaan pelabuhan Sikakap dalam rangka menunjang operasional kapal cepat "*Mentawai Fast*" dari sisi ketersediaan infrastruktur penunjang sebagai tempat naik dan turun penumpang telah memadai. Namun demikian terkait ketersediaan infrastruktur pendukung transportasi kapal cepat di dermaga sahbandar Sikakap, pelabuhan

tersebut masih memerlukan infrastruktur berupa perbaikan dan pelebaran terminal penumpang, sehingga diharapkan dengan adanya terminal penumpang tersebut akan dapat menampung jumlah penumpang baik yang akan naik maupun yang turun, sehingga ada kepuasan dan kenyamanan penumpang selama masa tunggu di pelabuhan.

3. Dari hasil monitoring dampak terjadinya bencana banjir di Kabupaten Solok yang telah mengakibatkan tidak hanya kerugian materil bagi masyarakat setempat, akan tetapi juga telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang telah dibangun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk dapat melakukan percepatan penanganan perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana yang telah terjadi. Dimana penanganan yang dilakukan berupa antisipasi sementara sehingga tidak akan memperburuk kondisi infrastruktur dimaksud;
5. Kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk dapat melakukan pendekatan dengan Pemerintah Pusat, sehingga penanganan perbaikan infrastruktur dapat dilakukan sesegera mungkin.
6. Hasil monitoring Bencana Banjir yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang telah dibangun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Infrastruktur yang mana baik infrastruktur dibidang Sumber Daya Air (Abrasi Pantai, pendangkalan Pelabuhan Perikanan Surantih, kerusakan tebing Sungai Batang Surantih dan Sungai Batang Kapas), maupun infrastruktur dibidang Jalan berupa rusaknya 1 (satu) buah jembatan di Kecamatan Batang Kapas.
7. Untuk itu Komisi IV menyarankan kepada Gubernur melalui Dinas terkait agar dapat melakukan perbaikan terhadap kerusakan infrastruktur tersebut dengan berkoordinasi dan bekerjasama baik dengan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk dapat membuat perencanaan rekayasa sumber daya air, sehingga pendangkalan yang diakibatkan perubahan arus air laut dapat diantisipasi.
8. Sementara dari monitoring persiapan Pelaksanaan Peningkatan Jalan Padang Sawah - Kumpulan di Kabupaten Pasaman, dapat disimpulkan dan disarankan sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan peningkatan jalan Padang Sawah - Kumpulan telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian untuk mendukung kenyamanan dan keamanan pengguna jalan masih memerlukan perbaikan trase jalan tersebut. Untuk itu Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang untuk dapat melanjutkan dan mengalokasikan anggaran secara bertahap dan berkelanjutan guna perbaikan trase dan pelebaran jalan tersebut;
 - b) Pembangunan 3 dari 4 jembatan yang menghubungkan keseluruhan jalan Padang Sawah - Kumpulan telah dilaksanakan dan digunakan masyarakat, sementara khusus pada jembatan Tigo Nagari, mengalami keterlambatan yang diakibatkan permasalahan sewa lahan pengalihan arus sementara, untuk itu telah dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akan berakhir pada bulan Februari 2017. Menyikapi permasalahan tersebut maka Komisi IV menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kiranya permasalahan pembebasan lahan yang selalu menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak akan terjadi lagi. Dimana salah satu cara mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui sosialisasi pada awal tahun anggaran dan sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai.
9. Dari pelaksanaan Monitoring persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur bidang Sumber Daya Air di Kabupaten Solok, dapat direkomendasikan sebagai berikut :
- 1) Persiapan pelaksanaan kegiatan Normalisasi Batang Lembang, menunggu kepastian pembebasan lahan oleh Pemerintah Kota Solok. Hal ini juga telah dijanjikan dan disanggupi oleh Wakil Wali Kota Solok didepan rombongan Komisi IV. Untuk itu Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat untuk dapat segera melakukan pelelangan pekerjaan Normalisasi Batang Lembang pada tahun 2017. Hal ini guna percepatan pelaksanaan kegiatan, dimana dengan adanya jaminan pembebasan lahan oleh Wakil Wali Kota Solok, tentunya kepastian akan ketersediaan lahan telah dapat dijamin;
 - 2) Penanganan yang dilakukan selama ini yang masih dilaksanakan secara parsial oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, masih

menimbulkan banjir tahunan di sepanjang bantaran sungai tersebut. Komisi IV menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat kiranya kegiatan Normalisasi Batang Lembang, dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, sehingga semua permasalahan Batang Lembang akan dapat teratasi dan banjir tahunan yang selalu terjadi diharapkan tidak akan terjadi lagi mulai tahun 2019.

10. Dari hasil Kunjungan Kerja ke Kunjungan Kerja ke Kabupaten Tanah Datar dalam rangka Monitoring persiapan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur jalan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Peningkatan Jalan Simpang Gantiang - Batas Tanah Datar - Sumanik (P. 092) di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.4 Milyar. Dimana dengan keterbatasan anggaran yang ada, peningkatan jalan tersebut akan dilakukan secara bertahap persegmennya. Untuk itu Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, untuk dapat mengkaji dan merencanakan penanganan peningkatan jalan tersebut sesuai kondisi, sehingga dapat diurutkan skala prioritas penanganan pertahunnya. Dimana dengan keterbatasan anggaran yang ada tentunya penanganan perbaikan jalan harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan;

2) Kondisi jalan yang mengalami percepatan perbaikan dari umur rencana yang ditentukan, salah satunya diakibatkan oleh beban kendaraan berupa transportasi material galian "C" dari lokasi penambangan yang berada ditengah-tengah ruas jalan yang diangkut kedua sisi ujung jalan tersebut. Komisi IV telah meminta Dinas Energy & Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat untuk dapat memberikan data-data kegiatan pertambangan yang berada diwilayah Sumatera Barat. Yang mana kegiatan dimaksud mulai dari kegiatan pertambangan dibidang Mineral & Batu Bara hingga kegiatan pertambangan material (galian "C"). Dengan adanya data tersebut dapat diidentifikasi permasalahan terkait kondisi danantisipasi terhadap jalan-jalan Provinsi yang ada.

11. Dari hasil Kunjungan Kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka Monitoring dan evaluasi kondisi pelaksanaan kegiatan pembangunan Jalan Palupuh - Pagadih - Pua Data, dapat sampaikan sebagai berikut :

- 1) Akibat pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh Kontraktor pelaksana yang tidak profesional, telah mengakibatkan terbengkalainya pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Palupuh - Pagadih - Pua Data. Untuk Komisi IV Bidang Pembangunan menyarankan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat untuk dapat melaksanakan lanjutan pekerjaan berupa pembangunan Jalan Beton (*rigid pavement*) yang terbengkalai. Dimana pembangunan dimaksud diharapkan dapat dilakukan sesegera mungkin, hal ini mengingat bahwasanya pondasi (lantai kerja) telah selesai. Apabila hal ini tidak dilaksanakan segera tantunya bangunan yang ada tersebut akan rusak dan pembangunan yang telah dilakukan tersebut akan jadi sia-sia;
 - 2) Selain dari pelaksanaan yang tidak sempurna pada ruas Jalan Palupuh - Pagadih - Pua Data, telah terjadi bencana berupa robohnya pondasi jalan dan hanyutnya 1 (satu) buah jembatan. Komisi IV Bidang Pembangunan menyarankan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat untuk dapat melaksanakan penanganan terhadap jalan yang longsor (terban) dan jembatan darurat akibat bencana yang terjadi. Untuk percepatan penanganan dimaksud disarankan melalui alokasi dana tanggap darurat yang ada. Komisi IV mengingatkan bahwa sesuai dengan Pasal 24 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
12. Dari hasil Kunjungan Kerja di Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka Monitoring kondisi dan persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan Kawasan Wisata Mandeh, Komisi IV memberikan rekomendasi sebagai berikut :
- Kondisi Jalan Kawasan Mandeh masih jauh dari kata selesai, dimana mulai dari lebar dan trase jalan yang belum cukup baik serta ideal, untuk itu dengan adanya program dan anggaran yang dilaksanakan dan dialokasikan oleh Pemerintah Pusat secara bertahap dan berkesinambungan tiap tahunnya memerlukan dukungan dari segala pihak termasuk dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu Komisi IV menyarankan kepada Gubernur Sumatera Barat, untuk dapat melakukan pengajuan pinjam pakai lahan hutan lindung kepada Kementerian terkait, yang mana pinjam pakai hutan lindung dimaksud adalah kewenangan gubernur itu sendiri. Hal ini agar proses

pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dimana kejadian pengembalian uang kepada Pemerintah Pusat yang diakibatkan tidak bisanya pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016, yang tentunya merugikan daerah tidak akan terulang lagi;

13. Sementara dari hasil Kunjungan Kerja dalam rangka monitoring persiapan pelaksanaan kegiatan normalisasi Batang Naras dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Kegiatan pelaksanaan normalisasi Batang Naras, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan untuk penanganan kawasan permukiman dari akibat banjir. Untuk itu Komisi IV menyarankan Kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, untuk dapat melanjutkan kegiatan yang telah dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sampai dengan selesai, dimana dengan demikian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa mitigasi bencana dibidang bencana banjir dapat tercapai;

2) Penanganan yang dilaksanakan belum selesai secara keseluruhan, dimana kegiatan normalisasi dan perkuatan tebing yang dilakukan belum sampai dengan titik pengamanan infrastruktur jembatan yang sudah dibangun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Komisi IV menyarankan dengan selesainya pelaksanaan kegiatan perkuatan tebing dan normalisasi Batang Naras, akan memberikan dampak yang banyak (*multiplier effect*) yang mana dampak dimaksud tidak hanya berupa mitigasi bencana saja akan tetapi kawasan tersebut akan dapat digunakan sebagai kawasan wisata air. Untuk itu kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas terkait, kiranya melakukan pembinaan bagi masyarakat setempat sehingga masyarakat menyadari akan potensi perekonomian yang ada disekitarnya sendiri.

14. Dari hasil Kunjungan Kerja dalam rangka Monitoring pengawasan bidang pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas terkait di Kabupaten Solok dan Kabupaten Sijunjung, dapat disampaikan sebagai berikut :

1) Kabupaten Solok :

Monitoring yang dilakukan terhadap kegiatan penambangan galian C di Kenagarian Paninggahan Kabupaten Solok, dengan masukan dan saran sebagai berikut :

a. Kegiatan penambangan Non Logam dan Mineral (galian C) yang dilakukan oleh penambang setempat saat ini terhenti diakibatkan adanya permasalahan mulai dari permasalahan kelengkapan perizinan dibidang pertambangan seperti administrasi perizinan

hingga adanya pelanggaran dari hasil peninjauan dan evaluasi oleh Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat terhadap keberadaan pertambangan berupa tidak cocoknya titik koordinat pertambangan yang dilakukan dengan yang tercantum pada dokumen perizinan.

- b. Selain permasalahan tersebut diatas, kegiatan pertambangan yang dilakukan juga mengakibatkan adanya permasalahan dengan masyarakat setempat. Dimana masalah tersebut berupa masyarakat menganggap dengan adanya kegiatan pertambangan yang terjadi mengakibatkan jalan yang dilalui oleh kendaraan penambang menjadi rusak. Untuk itu masyarakat melarang kegiatan dilanjutkan:

2) Monitoring yang dilakukan di Kabupaten Sijunjung adalah terhadap kegiatan penambangan batu bara di Kenagarian Sungai Tambang Kabupaten Sijunjung, dengan masukan dan saran sebagai berikut :

- a. Kegiatan pertambangan Batu Bara yang dilakukan oleh PT. Karbindo Abesyaphardi telah dilakukan sejak tahun 1998. Dimana sejak saat itu telah dilakukan eksploitasi terhadap mineral Batu Bara yang ada hingga saat ini;
- b. Dari pelaksanaan kegiatan pertambangan yang dilakukan, pihak perusahaan telah melakukan kegiatan reklamasi terhadap lokasi yang mana lokasi dimaksud telah dilakukan pengambilan mineral berupa Batu Bara yang ada.

e. **Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat**

Masa Tugas Pimpinan dan Anggota Komisi III tahun 2017 telah dilakukan perubahan pada tanggal 27 Januari 2017 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : H. Hidayat, S.S, M.H

Wakil Ketua : Marlina Suswati

Sekretaris : H. Rafdinal, SH

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017, Komisi V telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, sebagai berikut :

- **Pembahasan Ranperda**

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017, Komisi V melanjutkan pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan lanjutan pembahasan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2016. Pada Masa persidangan Ketiga Tahun 2016 Ranperda

tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Sumatera Barat, telah dilakukan pembahasan pendahuluan dengan OPD terkait, Konsultasi Awal, sedangkan pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 dilanjutkan pembahasan dengan melaksanakan Studi Banding dan Fasilitasi/Konsultasi Akhir.

a) Studi Banding

Tanggal 9 sd 14 Januari 2017, melakukan studi banding terhadap Pembahasan Ranperda Keolahragaan ke Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur.

b) Fasilitasi/Konsultasi Akhir

Tanggal 24 sd. 26 Januari 2017, Pimpinan Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Fasilitasi ke Direktur Produk Hukum Daerah Dit.Jen Otonomi Daerah Kemendagri RI. Fasilitasi dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Ranperda tersebut ditetapkan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah dengan tujuan agar Ranperda yang sudah diundangkan dalam lembaran daerah jangan dilakukan pembatalan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

• *Rapat Internal Komisi*

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017, Komisi V melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda sebagai berikut :

- a) Membicarakan masalah Internal Komisi V/Bidang Kesra.
- b) Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke Komisi V baik dari masyarakat, LSM maupun dari Instansi Pemerintah.
- c) Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi V/ Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- d) Membahas kelanjutan penyusunan Naskah Akademik dan Draft ranperda tentang Kepemudaan yang merupakan inisiatif Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
- e) Membahas hasil penyusunan draft Naskah Akademik dan Ranperda yang disusun oleh Tim Perumus.
- f) Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu.

• *Rapat Kerja*

Rapat Kerja yang silakukan Komisi V pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 telah melaksanakan Rapat Kerja sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan agenda sebagai berikut :

- a. Tanggal 4 Januari 2017, rapat kerja dengan Mitra Komisi dalam rangka evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2016

- b. Tanggal 31 Januari sd 4 Februari 2017, rapat kerja dengan Mitra Komisi dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2017.
- c. Tanggal 7 Februari 2017, menerima kunjungan dari Kepala Sekolah se Kabupaten Solok dalam rangka menyampaikan aspirasi Kepala-Kepala Sekolah terhadap pengalihan kewenangan status Sekolah Menengah Keatas.
- d. Tanggal 14 Februari 2017, melakukan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan dalam rangka mensinkronisasikan aspirasi Kepala Sekolah seKabupaten Solok.
- e. Tanggal 22 Februari 2017, melakukan rapat kerja dengan Tim Penyusun Naskah Akademik Ranperda Kepemudaan dalam rangka membahas penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Kepemudaan, usulan inisiatif Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
- f. Tanggal 14 Maret 2017, melakukan rapat kerja dengan Biro Hukum dan Badan Keuangan Daerah dalam rangka pembahasan terhadap Dana Hibah PT. Rajawali Corp.
- g. Tanggal 17 sd 18 April 2017, melakukan rapat dengan mitra kerja terkait dengan pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2017.
- h. Tanggal 26 April 2017, melakukan rapat kerja dengan Tim Perumus Naskah Ademik dan Ranperda tentang Kepemudaan

4) *Kunjungan Kerja*

- a. Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi DPRD, Pimpinan dan Anggota Komisi V melaksanakan Kunjungan Kerja untuk Study Komperatif sesuai dengan tugas dan fungsinya Komisi V, sebagai berikut
 1. Tanggal 15 sd 18 Januari 2017, melakukan studi komperatif ke Provinsi Bali dalam rangka peninjauan terhadap peran seni budaya dalam rangka peningkatan pariwisata.
 2. Tanggal 29 Maret sd 1 April 2017 dalam rangka melakukan studi komperatif terhadap pembinaan prestasi Olahraga di Provinsi Jawa Barat. Dari hasil kunjungan tersebut diperoleh masukan sebagai berikut :
 2. Salah satu bentuk pembinaan terhadap prestasi olahraga yang dilakukan di Jawa Barat adalah rencana pembangunan sekolah olahraga yang setingkat dengan SMA. Hal ini tampaknya sangat bermanfaat sekali, karena atlet tetap membutuhkan pendidikan semasa mereka mengembangkan prestasi sebagai seorang atlet.
 3. Atlet bersekolah di sekolah umum tentu ada beberapa kegiatan persekolahan yang tidak diikuti karena jadwal yang bertepatan dgn Pelatnas atau Pelatda, dsb. Denga adanya sekolah olahraga ini, maka pendidikan untuk atlet tidak tertinggal.



4. Dalam meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga merangkul semua sector, baik dari Bappeda sebagai perencana Anggaran, Dinas Pendidikan sebagai pemberi motivasi dan penjamin anak-anak muda berbakat di bidang olahraga, Dinas PU dalam hal pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana olahraga, Dinas Tenaga Kerja memangku kepentingan dalam hal SDM Olahraga KONI dan sebagainya.
5. Pembinaan Prestasi Olahraga dimulai dari titik terendah yaitu dalam hal peningkatan kesegaran jasmani dan pembudayaan olahraga di dalam keluarga dan masyarakat dan permasalahan dan pembinaan olahraga usia dini di tingkat masyarakat, pembibitan, pemanduan bakat dan pembinaan olahraga pelajar pada klub olahraga, pembinaan olahraga prestasi secara intensif oleh dan di daerah di tingkat Pengda Cabor dan pembinaan intensif ditingkat nasional dan elite berada di bawah naungan induk organisasi cabang olahraga.
6. Dalam mendukung Prestasi olahraga ada beberapa pilar yang menjadi landasan, yaitu :
 - 1) Dukungan Finansial
 - 2) Struktur dan isi kebijakan olahraga terpadu
 - 3) Pemasalan landasan dan partisipasi
 - 4) Pembinaan Prestasi dalam bidang promosi dan identifikasi bakat
 - 5) Elit/ prestasi yaitu sistem penghargaan dan rasa aman dan nyaman terhadap atlet
 - 6) Fasilitas Latihan yang mendukung
 - 7) Penggandaan dan pengembangan pelatih
 - 8) Kompetisi nasional
 - 9) Riset/IPTEK OR
 - 10) Faktor lingkungan media dan sponsor
7. Salah satunya adalah membangun sekolah olah raga. Pembangunan sekolah raga ini rencananya untuk setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Pendidikan bagi seorang atlet sangatlah penting dan memiliki kekhususan. Jika atlet bersekolah di sekolah umum, mereka pun terpaksa meninggalkan pelajarannya karena harus mengikuti pelaksanaan pelatda atau pelatnas.
8. Dengan keberadaan sekolah olah raga, pendidikan bagi atlet pun tidak lagi tertinggal. Keberadaan sekolah olah raga ini menjadi bagian antisipasi pihaknya dalam pendidikan para atlet. Dengan adanya sekolah khusus atlet, mereka bisa kembali bersekolah usai mengikuti pelatda maupun pelatnas dengan aturan yang sudah

disepakati. Dengan sekolah khusus atlet ini, pendidikan tidak dirugikan dan prestasi bisa tetap dikejar serta dipertahankan.

9. Pada tahap awal, Pemprov Jabar merencanakan untuk merintis sekolah olah raga setingkat SMA atau SMK, karena kewenangannya berada di provinsi. Kedepan, pihaknya berencana membangun sekolah olah raga di semua tingkatan. Mulai dari SD, SMP, hingga SMA.
- b. Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi pengawasan DPRD, Pimpinan dan Anggota Komisi V melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya Komisi V, sebagai berikut :
 - a) Tanggal 2 sd 3 Februari 2017 melakukan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke SMAN 1 Sumatera Barat dalam rangka meninjau kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Sumbar serta sejauh mana kesiapan SMAN 1 Sumbar menghadapi pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada bulan Mei mendatang.
 - b) Tanggal 4 sd 5 Februari 2017 melakukan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka meninjau kegiatan yang berkaitan dengan Tugas Komisi V (Bidang Kesehatan) ke Panti Sosial Sabai Nan Aluih Kabupaten Padang Pariaman, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Dari kunjungan tersebut diperoleh informasi bahwa sampai dengan Februari 2017, jumlah kelayanan lanjut usia yang ada di Panti Sosial Sabai Nan Aluih sebanyak 110 orang yang berasal dari berbagai Kab/Kota di Sumatera Barat. 50 % diantaranya adalah kelayanan lanjut usia asal Kab. Padang Pariaman.
 2. Luas area Panti cukup besar yaitu 11.720 m² dengan 1 kantor, 1 poliklinik, 1 mushola, 14 Asrama/wisma, 1 Aula, 7 unit Rumah Dinas, 1 Workshop dan taman seluas 450 m. Meskipun infrastruktur penunjang tersedia, tapi saat ini fasilitas tersebut dirasa sudah tidak layak, seperti halnya mushola dan ruangan kantor dan asrama/wisma yang sudah harus dilakukan peremajaan.
 3. Komisi V sudah memberikan rekomendasi pada Dinas Sosial untuk menginventarisir kebutuhan-kebutuhan dalam rangka penunjang pelaksanaan kegiatan panti, seperti pembangunan toilet duduk, sarana olahraga untuk para jompo, alat bantu tangan dan sebagainya. Kiranya ini dapat menjadi perhatian khusus bagi kita bersama, mengingat pemberian bantuan ini sangatlah penting bagi pada orang tua kita yang berada di panti sosial.

c) Tanggal 13 sd 14 Februari 2017, melakukan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kawasan Wisata Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan dengan masukan sebagai berikut :

1. Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017, alokasi anggaran untuk Dinas Pariwisata yang cukup besar, yaitu Rp57.783.476.047,-. Dari alokasi anggaran sebesar itu, sekitar 34 Milyar tersedot untuk pengadaan lahan pariwisata di kawasan Mandeh.

2. Pengadaan lahan di Kawasan Mandeh ini adalah berupa pembebasan lahan Bukit Ameh. Kawasan Bukit Ameh berada dalam dua kenagarian yaitu Nagari Carocok Anau dan Nagari Ampang Pulai. Kawasan tersebut memiliki lahan sekitar 400 Ha. Area 400 Ha tersebut, direncanakan memang untuk pengembangan Kawasan Wisata Mandeh (KWM). Lahan ini dipersiapkan untuk menampung investasi di sector pariwisata sebagai salah satu upaya percepatan pengembangan kawasan menuju destinasi wisata unggulan dari Sumatera Barat.

3. Saat ini sudah dilakukan pendataan terhadap pemilik lahan dalam rangka proses pembebasan lahan di kawasan ini. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sendiri sudah menganggarkan dana sebesar 14 Milyar untuk pembelian lahan ini, dan juga didukung oleh dana dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar kurang lebih 34 Milyar dalam rangka mendukung program pembangunan dan pengembangan destinasi kawasan wisata Mandeh (KWM)

d) Tanggal 16 sd 17 Februari 2017, melakukan Kunjungan Kerja ke SMA Negeri 1 Gunung Talang Kabupaten Solok dengan masukan sebagai berikut :

1. Kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Gunung Talang dan kesiapan sekolah menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer. Adalah sekolah model parenting pertama yang ada di Kabupaten Solok dan juga menjadi sekolah rujukan tingkat nasional.

2. Persiapan untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer di SMAN 1 Gunung Talang Kabupaten Solok ini sudah berjalan dengan baik dengan sarana 24 komputer, 2 server dan 3 CPU di sekolah yang dananya merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi sebesar kurang lebih Rp. 200.000.000,-. Karena jumlah murid yang akan mengikuti UNBK ini cukup banyak yaitu sebesar 365 murid,

3. SMAN 1 Gunung Talang masih memerlukan sekitar 13 unit computer lagi. Terlepas dari hal itu dapat disimpulkan kesiapan dan keadaan sekolah dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan belajar

mengajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah tampaknya sudah berjalan dengan baik.

4. Persoalan yang mendasar dari hasil kunjungan ke SMAN 1 Gunung Talang ini adalah ditemui adanya dualisme kepemimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan sekolah. Terjadinya dualisme ini disebabkan adanya mutasi, rotasi dan promosi jabatan Kepala Sekolah meskipun telah ada Surat Edaran Mendagri yang menyatakan agar Kepala Daerah tidak melakukan mutasi, rotasi dan promosi jabatan selama masa transisi peralihan kewenangan sekolah ini.
- e) Tanggal 2 sd 3 Maret 2017, melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Agam dalam rangka meninjau kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Palupuh dengan masukan sebagai berikut :
 1. persiapan dalam menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer tahun ini SMAN 1 Palupuh sudah dapat dikatakan siap. Sarana computer memang belum cukup, untuk sementara meminjam pada salah satu SMP di Palupuh.
 2. Sebelumnya memang jaringan dan server belum tersedia dengan baik di SMAN 1 Palupuh ini, tapi karena akan melaksanakan UNBK, SMAN 1 Palupuh berinisiatif dan telah menemui pihak PLN dan Telkom agar dapat membantu pengadaan jaringan yang baik untuk dapat sama-sama mensukseskan UNBK.
- f. Tanggal 4 sd 5 Maret 2017, melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pasaman dalam rangka meninjau pembangunan sekolah dan sarana prasarana belajar lainnya di SMAN 3 Pasaman, dengan masukan sebagai berikut :
 1. SMAN 3 Sumbar berencana akan mengoperasional SMAN 3 Sumbar pada tahun ini, tinggal menunggu ijin operasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Direncanakan akan menerima 3 lokal/room bell dulu untuk pertama kali ini.
 2. SMAN 3 Sumbar yang pembangunannya dimulai tahun 2009 lalu itu, kini telah selesai 13 ruangan untuk proses belajar mengajar. Selain itu, dua ruangan untuk kepala sekolah, majelis guru dan ketatausahaan sudah siap dibangun. Berikutnya, delapan unit closet (jamban) untuk siswa/siswi, dan tujuh closet untuk para pegawai.
 3. Asrama untuk siswa/siswi belum selesai sepenuhnya, hal ini disebabkan karena alokasi anggaran untuk tahun 2017 ini tidak ada, sehingga tidak bisa melanjutkan pembangunannya.
 4. Tahun 2018 nanti, akan dianggarkan untuk pembangunan lokal dan rumah guru bagi guru penjaga asrama yang menginap di sekolah. Apabila sekolah akan dioperasikan pada tahun ini, untuk asrama



siswa/siswi sementara waktu akan menggunakan lokal-lokal yang sudah ada.

- g. Tanggal 7 sd 8 Maret 2017, melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Sijunjung dalam rangka meninjau bencana alam di Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan masukan sebagai berikut :
1. Banjir yang terjadi di Kabupaten Sijunjung pada Jum'at malam (3 Maret 2017) kemaren sangat berdampak pada kehidupan di Kabupaten Sijunjung.
 2. Ketinggian air mencapai 80 sampai dengan 120 cm dan banjir diakibatkan luapan sejumlah sungai yang melewati Kenagarian Kamang Kecamatan Kamang Baru dikarenakan tingginya curah hujan yang terjadi sejak Kamis sore hingga Jum'at pagi, sebanyak 468 unit rumah dan bangunan lainnya di 9 jorong yang terendam banjir 11 Jorong yang di Kecamatan Kamang Baru.
 3. Satu jembatan ada yang hanyut di daerah Kamang Madani. Banjir ini merupakan banjir yang kesekian kali namun lebih parah dalam waktu yang lama berselang.. Dengan adanya banjir ini, Pemerintah Kabupaten Sijunjung mengharapkan bantuan agar dapat melakukan normalisasi terhadap beberapa sungai yang ada di Kabupaten Sijunjung.
 4. Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam meninjau lokasi bencana ini membawa bantuan logistic berupa tenda gulung, matras, selimut woll dan paket sandang serta makanan kemasan Sarden dan Minyak Goreng dengan total belanja sebesar kuang lebih Rp. 70.000.000,-.
- h. Tanggal 10 sd 11 Maret 2017, melakukan kunjungan Kerja ke Kota Solok dalam rangka meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Kota Solok dengan masukan sebagai berikut :
1. Dari kunjungan tersebut diperoleh hasil bahwa Jumlah pasien rawatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solok, Sumatera Barat, selama tahun 2016 meningkat 19.963 orang dibandingkan 2015 yang berjumlah 100.664 orang. Kunjungan pasien pada tahun 2016 berjumlah 120.627 pasien yang terdiri atas 15.716 pasien rawat inap dan 104.911 orang pasien rawat jalan. Sedangkan pada tahun 2015, pasien yang berobat sebanyak 100.664 pasien dengan 87.264 pasien rawat jalan dan 13.400 pasien rawat inap. Untuk pasien rawat inap rata-rata 43 orang pasien per hari dan untuk pasien rawat jalan rata-rata 287 orang pasien perhari yang datang.



2. Penyakit dominan yang banyak diderita pasien rawat inap di RSUD Solok yaitu Neonatus Cukup Bulan atau NCBS (penyakit pada bayi yang cukup bulan dengan operasi caesar) sebanyak 691 pasien, lalu penyakit Gastritis atau radang lambung dengan 680 orang pasien, dan vertigo dengan 363 pasien. Penyakit yang tidak dominan diderita pasien rawat inap yaitu Tuberkulosis (penyakit paru) sebanyak 202 orang pasien, Pterygium (penyakit pada mata) sebanyak 187 orang pasien, dan Stroke Hemoragik sebanyak 137 pasien. Pasien yang paling banyak di rawat inap biasanya berusia diatas 15 tahun hingga 60 tahun.
 3. Sedangkan, lanjutnya penyakit dominan yang diderita pasien rawat jalan yaitu Diabetes Militus sebanyak 467 kasus penyakit, penyakit Congestive Heart Failure (penyakit jantung) sebanyak 369 kasus, dan Stroke Iskemik sebanyak 367 kasus penyakit. Penyakit yang tidak dominan diderita pasien rawat jalan yaitu, Pulpitis (penyakit pada gigi) sebanyak 223 kasus penyakit, lalu Aphakia (penyakit gangguan lensa dan katarak) sebanyak 221 kasus penyakit, dan Other Hypertrophic Osteoarthropathy (penyakit neurologi) sebanyak 199 kasus penyakit.
- d) Tanggal 15 sd 16 April 2017, melakukan kunjungan kerja ke Panti Sosial Andam Dewi, Sukarami Kabupaten Solok dalam rangka LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2016.

2. Kegiatan Badan Musyawarah

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dengan tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam memberikan pertimbangan kepada Pimpinan terhadap arah kebijakan DPRD, memberikan pertimbangan untuk pembentukan alat kelengkapan lainnya dan penetapan Komisi yang akan melakukan pembahasan ranperda serta menetapkan jadwal pelaksanaan agenda kegiatan DPRD.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Badan Musyawarah tersebut, selama Masa Persidangan Pertama tahun 2017, Badan Musyawarah telah melaksanakan Rapat bersama Pemerintah Daerah sebanyak 5 (lima) kali untuk membahas agenda kegiatan dan penetapan jadwal kegiatan Dewan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017.

3. Kegiatan Badan Anggaran

Badan Anggaran adalah alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dengan tugas memberikan pertimbangan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah dalam

bentuk pokok-pokok pikiran DPRD serta melakukan harmonisasi dan finalisasi pembahasan KUA-PPAS dan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dari Badan Anggaran dan tahapan agenda pengelolaan keuangan daerah, selama Masa Persidangan Pertama tahun 2017, Badan Anggaran belum melakukan pembahasan secara substansi karena pada umumnya tahapan pembahasan baru dilaksanakan pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017.

Badan Anggaran berkenaan dengan pelaksanaan fungsi anggaran pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 telah melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran OPD yang ditampung dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2017, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditampung dalam APBD Perubahan Tahun 2017 dan APBD Tahun 2018.

4. Kegiatan Badan Kehormatan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, dinyatakan bahwa Badan Kehormatan berfungsi menegakkan peraturan tata tertib, disiplin dan kode etik DPRD untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 lebih difokuskan pada pemantauan terhadap pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Pedoman Beracara Badan Kehormatan dan Kode Etik.

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 Badan Kehormatan melaksanakan rapat internal sebanyak 2 (dua) kali, sebagai berikut :

- 1) Tanggal 20 Februari 2017 Rapat Internal Badan Kehormatan dalam rangka pembahasan program kerja Badan Kehormatan pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017, sebagai berikut :
 - a. Menata kembali daftar kehadiran anggota DPRD dalam melaksanakan rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan rapat paripurna
 - b. Merekapitulasi tingkat kehadiran Anggota DPRD dan meneruskan ke masing-masing fraksi
- 2) Tanggal 12 April 2017 Rapat Internal Badan Kehormatan dalam rangka evaluasi program kerja Badan Kehormatan pada masa persidangan pertama tahun 2017, sebagai berikut :
 - a. Menyusun jadwal kegiatan Badan Kehormatan melaksanakan Konsultasi ke Dewan DPR RI dan Badan Kehormatan DPRD Prov. DKI Jakarta untuk dijadwalkan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD

- b. Menyusun jadwal kegiatan Badan Kehormatan melaksanakan Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI untuk dijadwalkan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pemahaman terhadap tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan DPRD, Badan Kehormatan DPRD Prov. Sumatera Barat melakukan kegiatan, sebagai berikut :

- a. Tanggal 27 Februari s.d 2 Maret 2017 Konsultasi terkait mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik/tata tertib serta penyempurnaan tata kerja Badan Kehormatan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dan Badan Kehormatan DPRD Prov. DKI Jakarta
- b. Tanggal 16 s.d 18 April 2017 Mengikuti Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dengan tema "Dinamika dan Tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan"

5. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan Dewan yang mempunyai tugas menyusun program pembentukan perda provinsi bersama Pemerintah Daerah serta melakukan harmonisasi dan pembulatan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD. Sesuai dengan lingkup tugas Badan Legislasi Daerah tersebut, pada Masa Persidangan Pertama tahun 2017, Badan Legislasi Daerah telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan terkait dengan tugas dan fungsi Balegda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya :

- a. Melakukan pembahasan agenda kegiatan Badan Legislasi Daerah pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017;
- b. Melakukan Rapat Kerja dengan SKPD terkait sehubungan dengan Pembahasan Ranperda Usul Prakarsa DPRD tentang Ketahanan Pangan;
- c. Melakukan konsultasi ke Badan Ketahanan Pangan untuk melakukan Harmonisasi dan Pembulatan terhadap Ranperda Usul Prakarsa DPRD tentang Ketahanan Pangan;
- d. Melakukan pembahasan dan kajian Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap hasil konsultasi ke Badan Ketahanan Pangan sehubungan dengan Harmonisasi dan Pembulatan terhadap Ranperda Usul Prakarsa DPRD tentang Ketahanan Pangan;
- e. Konferensi Pers dalam rangka memberikan penjelasan dan perluasan informasi terhadap hasil kajian Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Ranperda Usul Prakarsa DPRD tentang Ketahanan Pangan;
- f. Melakukan Rapat Kerja dengan SKPD terkait sehubungan dengan Pembahasan Ranperda Usul Prakarsa DPRD tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Beban Maksimum Angkutan Barang dan Tertib Pemanfaatan Jalan;

- g. Melakukan Konsultasi ke Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka Harmonisasi dan Pembulatan terhadap Ranperda Usul Prakarsa DPRD tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Beban Maksimum Angkutan Barang dan Tertib Pemanfaatan Jalan;
- h. Melakukan Rapat Kerja dengan Komisi dan SKPD terkait dalam rangka memberikan masukan dan penjelasan terhadap hasil Konsultasi Balegda DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI tentang Ranperda Usul Prakarsa DPRD tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Beban Maksimum dan Tertib Pemanfaatan Jalan.

Disamping itu Bapem Perda DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 18 Januari 2017 menerima kunjungan kerja Bapem Perda DPRD Kabupaten Agam dalam rangka sharing informasi terhadap tugas dan fungsi DPRD, salah satunya terhadap fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan penerapannya di masyarakat

6. Kegiatan Alat Kelengkapan Lainnya

Sesuai ketentuan Pasal 78 Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus. Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah membentuk 3 Panitia Khusus, yaitu :

- a. Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- b. Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016
- c. Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Indikasi Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Dalam pelaksanaan tugasnya ketiga Panitia Khusus telah melaksanakan kegiatan Rapat Kerja dengan OPD terkait dan Konsultasi ke Departemen terkait serta study banding. Sedangkan agenda untuk Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Indikasi Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2016, dan Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat dilaksanakana pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017.

Disamping itu Pansus LKPJ DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 12 April 2017 menerima kunjungan kerja Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Agam dalam rangka sharing

informasi terhadap penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2016.

Kegiatan Fraksi-Fraksi

Fraksi-fraksi merupakan alat kelengkapan Dewan yang dibentuk sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban Anggota DPRD. Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 fraksi-fraksi telah melaksanakan tugas-tugas kedewanan sebagai berikut :

Fraksi Partai Golongan Karya

1) Rapat Fraksi

Fraksi Partai Golongan Karya selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 telah melaksanakan Rapat Fraksi Golkar sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda sebagai berikut :

a. Senin, 23 Januari 2017.

Rapat Fraksi penyusunan Alat Kelengkapan Dewan DPRD Prov.Sumbar, Rapat Internal fraksi untuk membahas pendapat fraksi terhadap 2 Ranperda yaitu Ranperda perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas dan Ranperda tentang Pengusahaan Air Tanah.

b. Senin, 15 Maret 2017.

Rapat fraksi dalam rangka penyusunan pendapat akhir terhadap penyelenggaraan keolahragaan.

c. Selasa 25 april 2017

Rapat Fraksi dalam rangka membahas pendapat akhir RPJMD tahun 2016.

2) Kegiatan Lainnya

a) Jumat, 27 Januari 2017

Rapat Paripurna dalam rangka perubahan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Masa Tugas tahun 2017 antara lain sebagai berikut :

a. Badan Musyawarah

b. Badan Anggaran

c. Komisi-Komisi

d. Badan Legislasi Daerah

e. Badan Kehormatan Masa Tugas 2017-2019

b) Senin, 30 Januari 2017

Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas dan Ranperda tentang Pengusahaan Air Tanah.

c) Senin, 13 Februari 2017

Rapat Paripurna dalam rangka Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Tugas Tahun 2017-2019.



d) Kamis, 9 Maret 2017

a. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :

- 1) Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan.
- 2) Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- 3) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

b. Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Perubahan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

e) Senin, 13 Maret 2017

a. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 (Tiga) buah Ranperda, sebagai berikut :

- 1) Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan.
- 2) Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- 3) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

b. Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

f) Kamis, 16 Maret 2017

1. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Keolahragaan.

2. Rapat Paripurna dalam rangka pembentukan Panitia Khusus Perubahan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

g) Jumat, 17 Maret 2017

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :

- a. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan.
- b. Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- c. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

h) Rabu, 5 April 2017

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :

- 1) Ranperda tentang Nagari
- 2) Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- 3) Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016.

i) Rabu, 12 April 2017

- a. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
- b. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :
 - 1) Ranperda tentang Nagari
 - 2) Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

c. Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus :

- 1) Pansus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016.
- 2) Pansus Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

j) Senin, 17 April 2017

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :

- 1) Ranperda tentang Nagari
- 2) Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

2. Fraksi Partai Demokrat

a. Rapat Fraksi

Raksi Partai Demokrat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 telah melaksanakan Rapat Fraksi Partai Demokrat sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda sebagai berikut :

1. Tanggal 2 Januari 2017, Rapat Internal Fraksi Partai Demokrat
2. Tanggal 26 Januari 2017 Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas dan Ranperda tentang Pengusahaan Air Tanah.

3. Tanggal 13 Maret 2017 Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda.
4. Tanggal 15 Maret 2017 Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Penyelenggaraan Keolahragaan.
5. Tanggal 10 April 2017 Rapat Internal Fraksi

b. Kegiatan Lainnya

Dalam hal ini, Fraksi Demokrat disamping melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Pertama tahun 2017, juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

3. *Fraksi Partai Gerindra*

a. Rapat Fraksi

Raksi Partai Gerindra selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 telah melaksanakan Rapat Fraksinya sebanyak 6 (enam) kali dengan agenda sebagai berikut :

1. Senin 23 Januari 2017, Rapat Fraksi persiapan Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra terhadap 2 (dua) buah Ranperda yaitu (Ranperda tentang perubahan Atas Perda Nomor 12 tahun 2015 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas dan Ranperda tentang Pengusahaan Air tanah.
2. Kamis 26 Januari 2017, Rapat Fraksi Persiapan Finalisasi Penetapan Nama Anggota Fraksi Partai Gerindra pada Alat Kelengkapan DPRD Prov. Sumbar.
3. Kamis 9 Maret 2017, Rapat Fraksi persiapan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) buah Ranperda yakni Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan, Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Raperda tentang Perubahan Atas Oerda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.
4. Rabu 15 Maret 2017, Rapat Fraksi Persiapan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda Penyelenggaraan Keolahragaan.
5. Rabu, 5 April 2017
 - Rapat Fraksi Persiapan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Ranperda tentang Nagari dan Ranperda tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
 - Rapat Fraksi Finasisasi Penetapan nama anggota Fraksi yang akan duduk pada Pansus LKPJ Kepala Daerah 2016 dan RPJMD 2016-2021.

6. Selasa 25 April 2017, Rapat Fraksi dalam Rangka Pembahasan Nota Kesepakatan Bersama tentang Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Prov. Sumbar 2016-2021.

b. Rapat Eksternal Fraksi

1. Senin 30 Januari 2017, Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 tahun 2015 tentang penyertaan modal pada Perseroan Terbatas.
2. Senin, 13 Maret 2017, Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda yakni Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan, Ranperda tentang penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.
3. Kamis 16 Maret 2017, Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
4. Rabu 12 April 2017, Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah yaitu Ranperda tentang Nagari, Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

c. Kegiatan Lainnya

1. Fraksi Partai Gerindra telah beberapa kali melakukan silaturahmi dan berdiskusi dengan beberapa SKPD, Budayawan, kelompok tani, Kelompok Masyarakat, dll
2. Menampung Aspirasi Masyarakat diantaranya adalah :
 - Terkait untuk Hibah Bansos, Masyarakat manyayangkan tidak ada lagi pada tahun ini, dan agar diadakan kembali bantuan Hibah Bansos ini untuk tahun selanjutnya, selanjutnya masyarakat juga mengharapkan agar adanya bantuan berupa pembangunan fisik seperti pembangunan kantor lurah yang representatif, pembangunan jalan jalan setapak, bantuan sosial, bantuan modal usaha, bantuan pendidikan, dan bantuan pembangunan Mesjid dan Musahalla.
 - Masyarakat juga meminta memperbanyak program pelatihan-pelatihan usaha seperti menjahit, bordir, membuat kue kering dan jajanan pasar yang dapat meningkatkan keterampilan dan keahlian dari masyarakat sehingga meningkatkan perekonomian dari masyarakat itu sendiri.
 - Masyarakat kota bukitinggi mengharapkan sedikit dari tanah milik pemprov untuk disumbangkan kepada pemerintah kota Bukittinggi, mengingat dan menimbang terbatasnya lahan yang dimiliki pemerintah

Kota Bukittinggi, dan banyaknya lahan Pemprov. Sumbar yang tidak dikelola dengan baik.

- Masyarakat juga meminta untuk memberikan bantuan kepada pos pelayanan kesehatan, PAUD dan taman kanak-kanak serta mejelis taklim
- Masyarakat menginginkan bantuan, sarana air bersih yang belum memadai, sarana jalan, jembatan, alat-alat pertanian, dan irigasi sawah.

4. Fraksi Partai Amanat Nasional

a. Rapat Fraksi

Fraksi Partai Amanat Nasional selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 telah melaksanakan Rapat internal Fraksi sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda sebagai berikut :

1. Senin, 23 Januari 2017

Rapat Fraksi-fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 tahun 2015 tentang Ranperda Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas dan Ranperda tentang Pengusahaan air Tanah .

2. Jumat, 27 Januari 2017

Rapat Fraksi Perubahan dan Penetapan susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Masa Tugas tahun 2017 antara lain Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Komisi-komisi , Badan Legislasi Daerah dan Badan Kehormatan.

3. Rabu, 15 Maret 2017

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan keolahragaan.

4. Rabu, 05 April 2017

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Nagari dan Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

5. Selasa, 25 April 2017

Rapat Fraksi dalam Rangka Pembahasan Nota Kebijakan Umum dan Program Pembangunan jangka Menengah RPJMD Prov. Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021

b. Kegiatan Lainnya

Selain mengadakan Rapat Fraksi, Fraksi Partai Amanat Nasional telah melaksanakan Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Senin , 23 Januari 2017

Menghadiri undangan Rapat Gabungan Komisi dalam rangka harmonisasi terhadap Pembahasan 2 Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 12



tahun 2015 tentang penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas dan Ranperda tentang Pengusahaan Air Tanah.

2. Jumat, 27 Januari 2017

Menghadiri undangan Rapat Paripurna dalam rangka Perubahan dan Penetapan susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Masa Tugas tahun 2017 antara lain Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Komisi-komisi, Badan Legislasi Daerah dan Badan Kehormatan.

3. Senin, 30 Januari 2017

Menghadiri undangan Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan Keputusan terhadap Pembahasan 2 Ranperda tentang :

- a. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2015 tentang penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas.
- b. Ranperda tentang Pengusahaan Air Tanah.

4. Selasa, 7 Februari 2017

Menghadiri Undangan Sosialisasi Kalender Perencanaan Pemerintah Daerah Tahun 2017 dengan Aplikasi e-Planing terhadap Pokok-pokok Pikiran DPRD tahun 2018

5. Selasa s.d Minggu, 7 s/d 12 Februari 2017

Pelaksanaan Reses Perorang ke masing-masing Daerah Pemilihan Anggota pada tanggal 7 s.d 12 Februari 2017 yang meliputi DAPIL I : Kota Padang (H. Indra Dt.Rajo Lelo,Sh.MM), Dapil II: Kota Pariaman dan Kab. Padang Pariaman (H.Darmon,S.Ag.MM), Dapil III Kab.Agam, Kota Bukittinggi (H.Drs. Guspari Gaus, MM), Dapil IV: Kab.Pasaman Barat Dan Kab.Pasaman Timur (H. Muzli M.Nur,S.Pd), Dapil V: Kota Payakumbuh, Kab.Limapuluh Kota (Prof. Erman Mawardi), Dapil VI : Kota Padang Panjang, Kab.Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kab.Dharmasraya (H.Bukhari Dt.Tuo,SE), Dapil VII : Kota Solok, Kabupaten Solok Selatan (Ahmad Rius,SH), Dapil VIII : Kab.Pesisir Selatan, Kab. Mentawai (Drs.Iswandi Latief,MM).

6. Senin, 13 Februari 2017

Rapat Paripurna dalam rangka Pemilihan dan Penetapan anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Tugas Tahun 2017 - 2019.

7. Rabu, 15 Maret 2017

Menghadiri Undangan Rapat Gabungan Komisi dalam rangka harmonisasi terhadap Pembahasan ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

8. Kamis, 16 Maret 2017

Menghadiri Undangan Rapat Paripurna dalam rangka Pendapat Akhir Fraksi terhadap Pembahasan ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Menghadiri Undangan Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Perubahan Peraturan DPRD Prov.Sumbar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Prov.Sumbar.

9. Jumat, 17 Maret 2017
Menghadiri Undangan Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas 3 (tiga) Ranperda.
10. Rabu, 5 April 2017
 - a. Menghadiri Undangan Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar terhadap 2 (dua) Ranperda tentang Nagari dan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
 - a. Menghadiri Undangan Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Prov.sumbar tahun anggaran 2016.
11. Rabu, 12 April 2017
 - a. Menghadiri Undangan Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Prov.Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
 - b. Menghadiri Undangan Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 2 (dua) Ranperda tentang Nagari dan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
 - c. Menghadiri Undangan Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Pansus Pembahasan LKPJ kepada daerah Prov. Sumbar tahun Anggaran 2016 dan Pansus Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Prov.Sumatera Barat Tahun 2016-2021
12. Senin, 17 April 2017
Menghadiri Undangan Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap terhadap 2 (dua) Ranperda tentang Nagari dan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

a. Rapat Fraksi

Fraksi Partai Golongan Karya selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak empat (4) kali dengan agenda sebagai berikut:

1. Senin, 23 Januari 2017

- a. Rapat Fraksi dalam rangka menyusun Pendapat Akhir Fraksi Terhadap 2 Ranperda : Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 12 tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan terbatas dan Ranperda Pengusahaan Air Tanah dan hal-hal lain yang dirasa perlu.
- b. Membahas Masalah Internal Fraksi

2. Jumat, 10 Maret 2017

Rapat Fraksi dalam rangka menyusun Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah :

- 1) Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan.
- 2) Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- 3) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

3. Rabu, 15 Maret 2017

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

4. Rabu, 5 April 2017

a. Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pemandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Ranperda, sebagai berikut :

- 1) Ranperda tentang Nagari
- 2) Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

b. Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2016 dan Pansus RPJMD Tahun 2016-2021.

b. Kegiatan Lainnya

Selain mengadakan rapat fraksi, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Jumat, 27 Januari 2017

Rapat Paripurna dalam rangka perubahan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Masa Tugas tahun 2017 antara lain sebagai berikut :

- a. Badan Musyawarah
- b. Badan Anggaran
- c. Komisi-Komisi
- d. Badan Legislasi Daerah
- e. Badan Kehormatan Masa Tugas 2017-2019

2. Senin, 30 Januari 2017

Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas dan Ranperda tentang Pengusahaan Air Tanah.

3. Senin, 13 Februari 2017

Rapat Paripurna dalam rangka Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Tugas Tahun 2017-2019.

4. Kamis, 9 Maret 2017
 - a. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :
 - 1) Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan.
 - 2) Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
 - 3) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - b. Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Perubahan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.
5. Senin, 13 Maret 2017
 - a. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 (Tiga) Ranperda, sebagai berikut :
 - 1) Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan.
 - 2) Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
 - 3) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - b. Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
6. Kamis, 16 Maret 2017
 - a. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Keolahragaan.
 - b. Rapat Paripurna dalam rangka pembentukan Panitia Khusus Perubahan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.
7. Jumat, 17 Maret 2017

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :

 - a. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan.
 - b. Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
 - c. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

8. Rabu, 5 April 2017
 - a. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :
 1. Ranperda tentang Nagari
 2. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
 - b. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016.
9. Rabu, 12 April 2017
 - a. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
 - b. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :
 - 1) Ranperda tentang Nagari
 - 2) Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
 - c. Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus :
 1. Pansus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016.
 2. Pansus Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
10. Senin, 17 April 2017

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :

 - a. Ranperda tentang Nagari
 - b. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

a. Rapat Fraksi

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 telah melaksanakan Rapat Fraksi dengan agenda sebagai berikut :

1. Membicarakan Anggota-anggota F-PKS yang duduk di alat kelengkapan Dewan seperti Badan Kehormatan, Badan Legislasi Daerah dan Badan Anggaran.
2. Membicarakan Anggota-anggota F-PKS yang duduk di Pansus dan lain-lain.
3. Membicarakan Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi :



1) Senin, 23 Januari 2017

Rapat Fraksi-fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Ranperda Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas dan Ranperda tentang Pengusahaan Air Tanah.

2) Jumat, 27 Januari 2017

Rapat Fraksi Perubahan dan Penetapan susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Masa Tugas Tahun 2017 antara lain Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Komisi-Komisi, Badan Legislasi Daerah dan Badan Kehormatan.

3) Rabu, 15 Maret 2017

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

4) Rabu, 5 April 2017

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Nagari dan Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

5) Selasa, 25 April 2017

Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Nota Kebijakan Umum dan Program Pembangunan jangka menengah RPJMD Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

b. Kegiatan Anggota Fraksi

1. Menerima kunjungan masyarakat dari Dapil masing-masing yaitu dari unsur Wali Nagari, Karang taruna, Pemuka Masyarakat dan lain-lain.
2. Menerima kunjungan masyarakat dari lembaga pendidikan seperti IAIN, UNP, UNAND dengan agenda diskusi tentang dunia perpolitikan.
3. Reses perseorangan yang dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 22 Februari 2017.

7. *Fraksi Partai NasDem*

a. Rapat Fraksi

Pada masa Persidangan Pertama ini, Fraksi Partai NasDem telah mengadakan rapat Fraksi lebih kurang sebanyak 7 (Lima) kali, 2 (Dua) diantaranya Fraksi mengadakan rapat untuk membahas masalah internal Fraksi dan 5 (lima) diantaranya Fraksi mengadakan rapat dalam rangka membahas Penyusunan AKD Tahun 2017, Penyusunan Pemandangan Umum Fraksi, Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi, Pembentukan Tim Pansus LKPJ Tahun 2016, dan Pembentukan Tim Pansus Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021, adapun kegiatannya sebagai berikut :

1) Senin, 23 Januari 2017

- Rapat Fraksi dalam rangka menyusun Pendapat Akhir Fraksi Terhadap 2 Ranperda : Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 12 tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan terbatas dan Ranperda Pengusahaan Air Tanah dan hal-hal lain yang dirasa perlu.
- Membahas Masalah Internal Fraksi

2) Senin, 13 Februari 2017

Rapat Fraksi dalam rangka penyampaian hasil pelatihan E-Planning Pokok-pokok pikiran Tahun 2018 dan hal-hal lain yang dirasa perlu

3) Jumat, 10 Maret 2017

Rapat Fraksi dalam rangka menyusun Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah :

- a. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan.
- b. Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- c. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

4) Rabu, 15 Maret 2017

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

5) Jumat, 24 Maret 2017

Rapat Fraksi dengan Tamu Fraksi dari Kabupaten Pesisir Selatan

6) Rabu, 5 April 2017

- a. Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pemandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Ranperda, sebagai berikut :
 - 1) Ranperda tentang Nagari
 - 2) Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- b. Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2016 dan Pansus RPJMD Tahun 2016-2021

7) Rabu, 11 April 2017

Rapat Fraksi dalam rangka membahas masalah internal fraksi

b. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan rapat fraksi, anggota Fraksi Partai NasDem juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Jumat, 27 Januari 2017

Rapat Paripurna dalam rangka perubahan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Masa Tugas tahun 2017 antara lain sebagai berikut :

- c. Badan Musyawarah
- d. Badan Anggaran

- e. Komisi-Komisi
 - f. Badan Legislasi Daerah
 - g. Badan Kehormatan Masa Tugas 2017-2019
2. **Senin, 30 Januari 2017**

Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas dan Ranperda tentang Pengusahaan Air Tanah.
 3. **Senin, 13 Februari 2017**

Rapat Paripurna dalam rangka Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Tugas Tahun 2017-2019.
 4. **Kamis, 9 Maret 2017**
 - a. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :
 - 1) Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan.
 - 2) Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
 - 3) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - b. Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Perubahan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.
 5. **Senin, 13 Maret 2017**
 - a. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda, sebagai berikut :
 - 1) Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan.
 - 2) Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
 - 3) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - b. Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
 6. **Kamis, 16 Maret 2017**
 - a. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Keolahragaan.
 - b. Rapat Paripurna dalam rangka pembentukan Panitia Khusus Perubahan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

7. Jumat, 17 Maret 2017

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :

- a. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan.
- b. Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- c. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

8. Rabu, 5 April 2017

a. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :

- 1) Ranperda tentang Nagari
- 2) Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

b. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016.

9. Rabu, 12 April 2017

a. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

b. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :

- 1) Ranperda tentang Nagari
- 2) Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

c. Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus :

- 1) Pansus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016.
- 2) Pansus Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

10) Senin, 17 April 2017

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :

- 1) Ranperda tentang Nagari
- 2) Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.



8. Fraksi Partai Hanura

a. Rapat Fraksi

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017, Fraksi Partai Hanura telah mengadakan Rapat fraksi sebanyak 8 (delapan) kali, dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Tanggal 9 Januari 2017, Rapat Internal Fraksi Partai Hanura
- 2) Tanggal, 26 Januari 2017 Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 12 tahun 2015 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas dan Ranperda Pengusahaan Air Tanah
- 3) Tanggal 6 Februari 2017, Rapat Internal Fraksi Partai Hanura
- 4) Tanggal 6 Maret 2017, Rapat Internal Fraksi Partai Hanura
- 5) Tanggal 13 Maret 2017, Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda
- 6) Tanggal, 15 Maret 2017 Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Penyelenggaraan Keolahragaan
- 7) Tanggal 10 April 2017, Rapat Internal Fraksi Hanura
- 8) Tanggal 25 April 2017,Rapat Internal Fraksi Hanura

b. Kegiatan Lain

Adapun kegiatan lain yang dilakukan oleh Fraksi Partai Hanura Selama masa persidangan pertama Januari 2017 s.d April 2017 ini adalah sebagai berikut :

- a. Menerima Surat-surat masuk.
- b. Mengikuti kegiatan paripurna.
- c. Mengikuti rapat gabungan komisi
- d. Mengikuti rapat komisi dengan mitra terkait
- e. Menerima proposal aspirasi dari masyarakat.

9. Fraksi PDI-P, PKB dan PBB

b. Rapat Fraksi

Pada masa Persidangan Pertama ini, Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB telah mengadakan rapat Fraksi lebih kurang sebanyak 7 (Tujuh) kali, 2 (Dua) diantaranya Fraksi mengadakan rapat untuk membahas masalah internal Fraksi dan 5 (lima) diantaranya Fraksi mengadakan rapat dalam rangka membahas Penyusunan AKD Tahun 2017, Penyusunan Pemandangan Umum Fraksi, Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi, Pembentukan Tim Pansus LKPJ Tahun 2016, dan Pembentukan Tim Pansus Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021, adapun kegiatannya sebagai berikut :

1. Senin, 23 Januari 2017
 - Rapat Fraksi dalam rangka menyusun Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 (dua) Ranperda yakni Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan terbatas dan Ranperda tentang Pengusahaan Air Tanah serta hal-hal lain yang dirasa perlu.

- Membahas Masalah Internal Fraksi

4. Senin, 13 Februari 2017

Rapat Fraksi dalam rangka penyampaian hasil pelatihan E-Planning Pokok-pokok pikiran Tahun 2018 dan hal-hal lain yang dirasa perlu

5. Jumat, 10 Maret 2017

Rapat Fraksi dalam rangka menyusun Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah :

- 1) Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan.
- 2) Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- 3) Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

6. Rabu, 15 Maret 2017

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

7. Rabu, 5 April 2017

- Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pemandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Ranperda, sebagai berikut :

- 1) Ranperda tentang Nagari
- 2) Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

b. Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2016 dan Pansus RPJMD Tahun 2016-2021

8. Rabu, 11 April 2017

Rapat Fraksi dalam rangka membahas masalah internal fraksi

b. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan rapat fraksi, anggota Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Jumat, 27 Januari 2017

Rapat Paripurna dalam rangka perubahan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Masa Tugas tahun 2017 antara lain sebagai berikut :

- a. Badan Musyawarah
- b. Badan Anggaran
- c. Komisi-Komisi
- d. Badan Legislasi Daerah.
- e. Badan Kehormatan Masa Tugas 2017-2019

2. Senin, 30 Januari 2017

Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas dan Ranperda tentang Pengusahaan Air Tanah.

3. Senin, 13 Februari 2017

Rapat Paripurna dalam rangka Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Tugas Tahun 2017-2019.

4. Kamis, 9 Maret 2017

a. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :

- 1) Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan.
- 2) Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- 3) Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

b. Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Perubahan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

5. Senin, 13 Maret 2017

a. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 (Tiga) Ranperda, sebagai berikut :

- 1) Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan.
- 2) Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- 3) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

b. Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

6. Kamis, 16 Maret 2017

a. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Keolahragaan.

b. Rapat Paripurna dalam rangka pembentukan Panitia Khusus Perubahan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

7. Jumat, 17 Maret 2017

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :

a. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan.

- b. Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
 - c. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.
8. Rabu, 5 April 2017
- a. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :
 - 1) Ranperda tentang Nagari
 - 2) Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
 - b. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016.
9. Rabu, 12 April 2017
- a. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
 - b. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pamandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :
 - 1) Ranperda tentang Nagari
 - 2) Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
 - d. Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus :
 - 1) Pansus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016.
 - 2) Pansus Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
10. Senin, 17 April 2017
- Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :
- a. Ranperda tentang Nagari
 - b. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.



BAB IV

HASIL YANG DICAPAI

Dari pelaksanaan agenda kegiatan DPRD terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda Provinsi, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah dapat menetapkan sebanyak 3 (tiga) rancangan peraturan daerah, yaitu Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan terbatas, Ranperda tentang Penguasaan Air Tanah dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Sedangkan Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah dilakukan pembahasannya dan pada saat sekarang sedang dalam proses fasilitasi di Dit. Jen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Untuk Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenaga Listrikan juga sudah dilakukan pembahasan oleh Komisi IV, dan pada awal bulan Mei 2017 Masa Sidang Kedua akan dilakukan Fasilitasi ke Dit. Jen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI. Selanjutnya Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017, DPRD bersama Pemerintah Daerah akan melakukan pembahasan Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Ranperda tentang Nagari.

2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Berkenaan dengan pelaksanaan fungsi anggaran tersebut, pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017, DPRD melalui masing-masing alat kelengkapan dewan melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran OPD yang ditampung dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Hal ini perlu dilakukan, agar dapat diketahui permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2016 dan tahun 2017, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditampung dalam APBD Perubahan Tahun 2017 dan APBD tahun 2018 nantinya.

3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD telah dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sedang melakukan pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016. Untuk pembahasan dan penyusunan Rekomendasi ini dilakukan oleh Panitia Khusus Penyusunan Rekomendasi DPRD.

Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan yang dihasilkan

2) Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat

No.	Keputusan DPRD	Tanggal Penetapan
1.	KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 1/SB/TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DPRD PROV. SUMATERA BARAT NOMOR: 33.A/SB/2014 TENTANG PENETAPAN FRAKSI-FRAKSI DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN 2014-2019	27 JANUARI 2017
2.	KEPUTUSAN DPRD PROV. SUMATERA BARAT NOMOR : 2/SB/TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2017-2018	27 JANUARI 2017
3.	KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 3 / SB / TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI DPRD PROV. SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2017-2018	27 JANUARI 2017
4.	KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR :4/SB/ TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN BALEGDA DPRD PROV. SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2017-2018	27 JANUARI 2017
5.	KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR :5/ SB/TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2017-2018	27 JANUARI 2017
6.	KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 6/SB/2017 TENTANG PERSETUJUAN DPRD PROV. SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH	30 JANUARI 2017
7.	KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 7/SB/2017 TENTANG PERSETUJUAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUSAHAAN AIR TANAH	30 JANUARI 2017
8.	KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 8/SB/TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DPRD PROV. SUMATERA BARAT NOMOR 33.A/SB/2014 TENTANG PENETAPAN FRAKSI -FRAKSI DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN 2014-2019	30 JANUARI 2017
9.	KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 9/SB/TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2017-2019	13 FEBRUARI 2017
10.	KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 10/SB/2017 TENTANG PENETAPAN	13 MARET 2017

	PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT	
11.	KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 11 / SB / 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 2/SB/2017 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2017-2018	16 MARET 2017
12.	KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 12 / SB / 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 4/SB/2017 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN BADAN LEGISLASI DAERAH DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2017-2018	16 MARET 2017
13.	KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 13/SB/2017 TENTANG PERSETUJUAN DPRD PROV. SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH	16 MARET 2017
14.	KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR:14/SB/2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN PERUBAHAN PERATURAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT	16 MARET 2017
15.	KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 15/SB/2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PENYUSUNAN REKOMENDASI DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016	12 APRIL 2017
16.	KEPUTUSAN DPRD PROV SUMATERA BARAT NOMOR :16/SB/2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021	12 APRIL 2017

2. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat

No.	Keputusan Pimpinan	Tanggal ditetapkan
1.	KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROV. SUMATERA BARAT NOMOR : 01/Kep.Pimp./2017 TENTANG PERUBAHAN LINGKUP TUGAS KOMISI-KOMISI DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT	5 JANUARI 2017
2.	KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROV. SUMATERA BARAT NOMOR : 02/Kep.Pimp./2017 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN SUSUNAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2017-2018.	27 JANUARI 2017

3.	KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROV. SUMATERA BARAT NOMOR : 03/Kep.Pimp/2017 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN SUSUNAN ANGGOTA BADAN LEGISLASI DAERAH DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2017-2018	27 JANUARI 2017
4.	KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROV. SUMATERA BARAT NOMOR : 4/Kep.Pimp/2017 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROV. SUMATERA BARAT NOMOR 18/Kep.Pimp/ 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DPRD PROV. SUMATERA BARAT.	30 JANUARI 2017
5.	KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROV. SUMATERA BARAT NOMOR : 05 /Kep.Pimp/2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DPRD PROV. SUMATERA BARAT MASA TUGAS TAHUN 2017-2019.	30 JANUARI 2017
6.	KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROV. SUMATERA BARAT NOMOR : 06/Kep.Pimp./2017 TENTANG KEGIATAN DAN JADWAL ACARA RESES PERORANGAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT PADA MASA PERSIDANGAN PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2017	6 FEBRUARI 2017
7.	KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROV. SUMATERA BARAT NOMOR : 07/Kep.Pimp./2017 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN BADAN KEHORMATAN DPRD PROV. SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2017-2019	13 FEBRUARI 2017
8.	KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROV. SUMATERA BARAT NOMOR : 09 / Kep-Pimp / 2017 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	15 MARET 2017
9.	KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROV. SUMATERA BARAT NOMOR : 10 / Kep-Pimp / 2017 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA	15 MARET 2017
10.	KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROV. SUMATERA BARAT NOMOR : 11 / Kep-Pimp / 2017 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG KETENAGALISTRIKAN.	15 MARET 2017
11.	KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROV. SUMATERA BARAT NOMOR : 08/Kep.Pimp/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROV. SUMATERA BARAT NOMOR : 03/Kep.Pimp/ 2017 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN SUSUNAN ANGGOTA BADAN LEGISLASI DAERAH DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2017-2018.	16 MARET 2017

12.	KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROV. SUMATERA BARAT NOMOR : 12/Kep-Pimp/2017 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN PERUBAHAN PERATURAN DPRD PROV SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DPRD PROV. SUMATERA BARAT.	16 MARET 2017
13.	KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROV. SUMATERA BARAT NOMOR : 13/Kep-Pimp/2017 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PENYUSUNAN REKOMENDASI DPRD PROV. SUMATERA BARAT TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016.	12 APRIL 2017
14.	KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROV. SUMATERA BARAT NOMOR : 14/Kep-Pimp/2017 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021	12 APRIL 2017
15.	KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROV. SUMATERA BARAT NOMOR : 15 / Kep-Pimp / 2017 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG NAGARI	12 APRIL 2017
16.	KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROV. SUMATERA BARAT NOMOR : 16 / Kep-Pimp / 2017 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERDA NOMOR.4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH	12 APRIL 2017

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pelaksanaan agenda kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama tahun 2017, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda Provinsi, sampai dengan akhir Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 telah menetapkan 3 rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dari 8 rancangan peraturan daerah yang dilakukan pembahasan. Adapun rancangan peraturan daerah yang telah berhasil ditetapkan menjadi peraturan daerah yaitu :

- b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas
- c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguasaan Air Tanah
- d. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Sedangkan 2 (dua) ranperda yaitu, Ranperda tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha sampai saat sekarang sudah sampai pada tingkat fasilitasi di Kemendagri dan 2 (dua) ranperda yaitu Ranperda tentang Nagari dan Ranperda tentang Perubahan Ketiga Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam proses pembahasan pada komisi terkait bersama pemerintah

3) Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPRD bersama pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan harus membangun persamaan persepsi terhadap arah kebijakan pembangunan daerah yang akan disusun dalam RKPD dan Renstra Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 oleh masing-masing OPD. Terkait dengan hal tersebut dalam Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 DPRD telah menyusun Pokok-pokok Pikiran DPRD yang nantinya menjadi salah satu tahapan penyusunan Rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 dan Permendagri Nomo 54 Tahun 2010.

Dalam rangka menciptakan sistem rencana pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel, DPRD beserta pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi pemakaian e-planing penyusunan RPKD Provinsi Sumatera Barat

4) Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, diharapkan kepada alat kelengkapan Dewan yang terkait diberikan tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui masing-masing OPD yang menggunakan APBN, APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah. Melakukan evaluasi terhadap program kegiatan pemerintah daerah tahun anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh komisi-komisi dengan mitra kerja komisi. Juga telah dilakukan pembahasan



LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 untuk menidaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

- 5) Pelaksanaan tugas, hak dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan, telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Reses masa Persidangan Pertama Tahun 2017
 - b. Penetapan perubahan susunan keanggotaan alat kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas tahun 2017.
 - c. Melakukan perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai tindak lanjut dari pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2014. Pengambilan keputusan terhadap perubahan tata tertib dimaksud akan dilakukan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017.
 - d. Melakukan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD serta peningkatan kapasitas alat kelengkapan dewan
 - e. Menerima aspirasi yang disampaikan oleh kelompok masyarakat, LSM, mahasiswa serta organisasi lainnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2. Saran

Untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, disarankan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Daerah dalam menggunakan anggaran terhadap program kegiatan yang bersumber dari APBN, APBD dan sumber lainnya yang sah, harus efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- 2) Pembahasan ranperda yang terdapat pada program pembentukan peraturan daerah provinsi harus didukung oleh kesiapan dari OPD terkait dalam menyiapkan konsep Rancangan peraturan daerah beserta naskah akademis yang akan dibahas.
- 3) Pemerintah Daerah harus memberikan dukungan anggaran yang mencukupi untuk OPD dalam menyusun dan membahas rancangan peraturan daerah beserta naskah akademis yang menjadi ruang lingkup tugas OPD tersebut.
- 4) Penyusunan program pembentukan peraturan daerah harus disinergikan dengan penyusunan APBD, agar terdapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan tidak mengalami kendala dan hambatan dalam segi pendanaan.
- 5) Pemerintah Daerah harus segera menyiapkan Peraturan Gubernur yang diamanatkan dalam peraturan daerah, agar peraturan daerah tersebut dapat segera dilaksanakan dimasyarakat.
- 6) Hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dan hasil pelaksanaan reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD yang dirumuskan dalam bentuk rekomendasi dan pokok-pokok pikiran

DPRD, perlu dipedomani dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah dan OPD terkait dalam penyusunan program kegiatan serta penganggarannya dalam APBD.

Demikian Laporan tentang Kegiatan dan Hasil Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan hari ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, amiin...

Padang, 30 April 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,

H. HENDRA IRWAN RAHIM